

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA  
BOHONG (*HOAX*) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**CINTYA PUTRI RIMADHINI**

No. Mahasiswa: 14410490

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA  
BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA**

**BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

**(Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal **12 September 2018**

Yogyakarta, 12 September

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.)

NIP. 114100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA  
BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 16 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

**Tanda Tangan**



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H**  
NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Cintya Putri Rimadhini

NIM : 14410490

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI ANALISIS BEREDARNYA KONTEN VIDEO TELUR PALSU OLEH SYAHRONI DAUD)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar - benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika

saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dengan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 September 2018

METERAL TEMPEL  
Pernyataan

EAFDFAFF79500159

6000  
ENAM RIBURUPIAH

(Ummy Putri Kimadhini)

NIM: 14410490

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Cintya Putri Rimadhini
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang
3. Tanggal Lahir : 14 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perumahan. Nogotirto Elok 2, Jl. Bali F – 118,  
Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perumahan Taman Jenggala, Jl. Jendral Sudirman  
IV – 29, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur  
Identitas Orang Tua/Wali
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Drs. Tunut  
Pekerjaan Ayah : Pensiun Pegawai Negeri Sipil
  - b. Nama Ibu : Ipah Sulastri  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Wali : Perumahan Taman Jenggala, Jl. Jendral Sudirman  
IV – 29, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Sidokare IV Sidoarjo
  - b. SLTP : SMP Negeri 2 Sidoarjo
  - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo
11. Organisasi : 1. Staff Humas Takmir Masjid Al – Azhar FH UII
12. Hobby : Travelling dan Fotografi

## MOTTO

“Orang yang paling pemaaf adalah ia yang mau memaafkan meski bisa membalas dendam”.

**(Imam Husain)**

Sabar bukan tentang berapa kau bisa menunggu. Melainkan tentang bagaimana perilakumu saat menunggu.

**(Anonym)**

“Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.

**(Q.S. Al-An’am [6]: 162 – 163)**

“Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaatnya (kebaikannya) kepada manusia lainnya”.

**(H.R. Qadla’ie dari Jabir)**



## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk...*

*Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis.*

*Kepada kakak – kakak saya yang saya sayangi dan selalu memberi semangat bagi penulis.*

*Kepada Om dan Tante saya sebagai orang tua saya selama saya kuliah di Jogja dan selalu menyemangati saya.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'amin*, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI ANALISIS BEREDARNYA KONTEN VIDEO TELUR PALSU OLEH SYAHRONI DAUD)** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya.
5. Guru dan Dosen selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pelajaran dan ilmu sebagai bekal bagi penulis untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, kesabaran, dan pengorbanan yang begitu luar biasa.
7. Kakak– kakak penulis yang selalu memberikan dukungan, do'a, nasehat, dan tawa canda yang sangat berarti bagi penulis.
8. Om Bambang dan Tante Kuswi selaku orang tua penulis selama penulis berkuliah di Universitas Islam Indonesia, yang selalu memberikan nasehat dan semangat untuk penulis.
9. Lulu, Mas Lingga, dan Yaya yang telah menyemangati dan selalu memberikan tawa canda serta bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat – sahabat selama masa perkuliahan di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu mendukung, memberikan semangat, serta mewarnai kehidupan perkuliahan bagi penulis.
11. Takmir Masjid Al – Azhar FH UII yang telah memberikan saya banyak pengalaman, pelajaran serta sahabat – sahabat baru.
12. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu.

Yogyakarta, 12 September 2018

Penulis

Cintya Putri Rimadhini

NIM. 14410490

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir .....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir .....	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas .....	v
Lembar Curriculum Vitae .....	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan .....	ix
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi.....	xii
Abstrak .....	xv

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Definisi Operasional .....	13
G. Metode Penelitian .....	15

### **BAB II: TINJAUAN UMUM PERBUATAN PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN BERITA BOHONG**

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana .....	20
---	----

1. Pengertian Perbuatan Pidana.....	22
2. Unsur – Unsur Perbuatan Pidana .....	24
3. Jenis – Jenis Perbuatan Pidana.....	26
4. Subjek Perbuatan Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	30
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	30
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	33
3. Kemampuan Bertanggung Jawab .....	35
4. Kesalahan.....	38
5. Tidak Adanya Alasan Pemaaf.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) .....	49
1. Pengertian Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) .....	53
2. Pengertian Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) dalam Undang-Undang .....	55
3. Ciri – Ciri Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) .....	60
4. Jenis – Jenis Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ).....	61
5. Cara Penyebaran Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ).....	63
6. Peran Polisi dalam Kasus Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) .....	64
D. Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) dalam Islam.....	73

### **BAB III: PENANGANAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

#### **KASUS BERITA BOHONG (*HOAX*) KEBERADAAN TELUR PALSU**

A. Penanganan Kasus Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) Telur Palsu Oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.....	86
1. Kronologi Kasus .....	86

2. Akibat dari Kasus Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) Telur Palsu.....	87
3. Penanganan Polisi Direktorat Siber Crime Bareskrim Polri.....	90
4. Alasan Norma dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri	94
<b>B. Pertanggungjawaban Pidana Informasi Palsu.....</b>	<b>100</b>
1. Pertanggungjawaban Pidana KUHP .....	101
2. Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong .....	107
3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kasus Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) Telur Palsu .....	109
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>135</b>

## ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud). Latar belakang dari judul penelitian ini adalah kemajuan teknologi informasi yang tidak terkontrol sehingga memunculkan berita bohong (hoax), berita bohong (hoax) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2). Penyebaran berita bohong (hoax) bisa menjadi perbuatan pidana bila unsur – unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) terpenuhi. Pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong (hoax) ada pada Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2). Tetapi apabila seseorang hanya sebatas membagikan informasi tetapi tidak memiliki niat untuk menyebarkan, membuat, menambah atau mengurangi informasi tersebut, dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana dan apakah polisi tidak menindaklanjuti permasalahan seperti itu? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pelaku perbuatan pidana berita bohong (hoax)? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan. Data penelitian yang digunakan untuk menganalisis adalah hasil wawancara dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan pertama perbuatan pidana berupa berita bohong (hoax) jika pelaku perbuatan telah memenuhi unsur - unsur yang ada di dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta jika pelaku memang benar menyebarkan berita bohong di depan umum secara langsung yang mana memang bertentangan dengan kebenaran yang ada, polisi berhak melakukan penyelidikan terhadap perbuatan tersebut. Terkait pertanggungjawaban pidana terdapat di dalam Undang–Undang yang sudah mengatur yaitu UU No. 19/2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban secara pribadi kepada masyarakat umum.*

*Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyebaran Berita Bohong (Hoax), Media Elektronik*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran yang sangat penting, baik di masa kini maupun masa depan. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara – negara di dunia.<sup>1</sup> Awalnya teknologi informasi diharapkan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi yang sekarang berkembang pesat di zaman modern ini adalah internet.

Lahirnya internet mengubah pola pikiran komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis, dan lainnya. Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah – olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat dimana ia berada hanya dengan menekan *tuts – tutskeyboard* dan *mouse* komputer yang berada dihadapannya.<sup>2</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) internet memiliki art jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.<sup>3</sup>

Kemunculan internet dan perkembangnya membawa suatu cara yang baru untuk berkomunikasi dan juga mendapatkan informasi secara mudah dan cepat, setiap orang tidak perlu khawatir jika tidak membaca Koran, menonton berita, dan

---

<sup>1</sup>Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002, hlm 1

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm. 59

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet> diakses terakhir tanggal 7 Mei 2018, jam 19.00



mendengarkan radio di hari itu juga. Media elektronik hadir dan merubah pola berfikir masyarakat bahwa untuk mendapatkan suatu informasi hanya bisa didapatkan dari menonton berita, membaca koran, dan mendengarkan radio di hari itu juga.

Pada zaman modern saat ini, internet dan media elektronik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern untuk mengakses informasi. Banyaknya media elektronik sekarang yang berlomba – lomba untuk menyediakan informasi dan berita yang segar dan baru untuk para pembaca serta penontonnya. Beberapa media elektronik yang saat ini banyak diakses oleh masyarakat adalah *Youtube, Facebook, Blog, Twitter, Instagram, Whatsapp, Line*, dan lain sebagainya.

Pada akhirnya masyarakat sekarang bisa mengakses informasi dengan bebas dan mudah dengan adanya internet dan media elektronik. Pada dasarnya informasi merupakan suatu hal yang sangat fundamental di kehidupan sehari – hari untuk mengetahui apa saja yang telah terjadi di sekitarnya dan untuk memenuhi kebutuhan serta kekurangan pengetahuan untuk menjawab suatu pertanyaan yang tidak diketahui. Istilah informasi secara harfiah memiliki makna sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu.<sup>4</sup> Di dalam ungkapan bahasa sehari-hari, informasi adalah segala sesuatu yang dapat kita komunikasikan dalam bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain-lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1011

<sup>5</sup>Putu Laxman Pendit, *Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*, Kesaint-Blanc, Jakarta, 1992, hlm. 64

Beberapa penulis konsep teknologi informasi mengatakan bahwa teknologi informasi tersusun dengan tiga konsep utama matra teknologi yaitu:<sup>6</sup>

1. *Matra yang pertama* adalah teknologi komputer (*computing*), yang menjadi faktor utama perkembangan teknologi informasi.
2. *Matra yang kedua* adalah teknologi telekomunikasi (*communication*), yang menjadi inti dari proses penyebaran dan perluasan informasi secara massal dan mendunia.
3. *Matra yang ketiga* adalah matra muatan informasi (*content*) yang menjadi faktor pendorong utama implementasi teknologi dalam keseluruhan bidang kegiatan manusia.

Kebebasan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat telah diatur di dalam pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan uraian pasal di atas, maka masyarakat dapat mengakses, mendapatkan, dan menyampaikan informasi kepada yang lainnya guna memenuhi kebutuhan pengetahuan, yang mana diketahui bahwa masyarakat sekarang ini haus akan informasi – informasi yang ada. Karena sudah banyak media elektronik yang mempermudah masyarakat untuk mendapat informasi, seperti yang kita

---

<sup>6</sup>Cahyana Ahmadjayadi, *Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, hlm. 15

ketahui, sebelum adanya media elektronik yang berkembang pesat, informasi – informasi hanya bisa didapat melalui acara berita televisi, radio, secara lisan, dan media cetak saja.

Hal tersebut tentu berpengaruh positif terhadap masyarakat umum karena kemudahan mendapatkan sumbangan informasi, namun berdampak negatif karena tidak di ketahui validitas atas informasi yang diperoleh, namun perlu berhati – hati atas setiap informasi untuk meminimalisir informasi – informasi bohong (*hoax*). Berita bohong (*hoax*) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu.<sup>7</sup>

Sejarah dari berita bohong (*hoax*) sendiri sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarakan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu. Kebanyakan *hoax* pada masa itu terbentuk karena spekulasi. Misalnya saja, saat Benjamin Franklin pada 17 Oktober 1745 *Pennsylvania Gazetten* melansir tentang batuan China yang dapat digunakan untuk mengobati rabies, kanker, dan penyakit yang mematikan lainnya. Bagaimanapun, validitas informasi itu hanya didasari oleh testimoni personal. Satu minggu kemudian, sebuah surat klarifikasidi *Gazette* mengklaim bahwa batuan tersebut ternyata terbuat dari tanduk rusa dan tidak memiliki kemampuan medis apapun.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 61

<sup>8</sup>Reni Julani, *Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax*, dalam jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 2, 2017, hlm. 142 - 143

Berita bohong (*hoax*) memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong (*hoax*) hanya berorientasi di media cetak saja. Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong (*hoax*) itu melalau internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, namun perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong (*hoax*) menjadi sangat tidak terkontrol.<sup>9</sup>

Perkembangan berita bohong (*hoax*) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik. Berdasarkan data yang di dapat dari berbagai situs web bahwa pada tahun 2016 pengguna internet mencapai 132,7 juta orang di Indonesia yang 40% nya merupakan pengguna aktif media elektronik dari 256,2 juta orang dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebesar 51,8% dari pada tahun 2014 yang hanya terdapat 88 juta orang yang terhubung ke internet atau sebagai pengguna media sosial.<sup>10</sup>

Pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun selalu meningkat cukup signifikan, hal tersebut berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (*hoax*) yang semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Belakangan ini di Indonesia berita bohong (*hoax*) menjadi sorotan dengan adanya berita – berita dan konten – konten video yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dimana di dalamnya memuat berita bohong (*hoax*) serta berisi

---

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>M. Ravii Marwan, dalam makalah *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia*, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, [ravii.staff.gunadarma.ac.id](http://ravii.staff.gunadarma.ac.id), diakses terakhir tanggal 09 Mei 2018, jam 20.00

unsur SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Beberapa dari kelompok dan organisasi yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) serta berunsur SARA telah di proses hukum dan sudah di jatuhkan hukuman pidana.

Pada bulan Maret lalu terdapat berita bohong (*hoax*) yang mengejutkan dunia pangan di Indonesia tidak lain adalah tentang konten video telur palsu, Kepala Divisi Humas Polri mengklaim, penyebaran berita bohong alias *hoax* bernuansa ujaran kebencian di media sosial mulai menurun. Namun, Polri menemukan konteks baru soal *hoax* di media sosial. "Kalau *hoax* yang jenis ujaran kebencian SARA turun. Tapi *hoax* lain muncul meningkat, yaitu *hoax* masalah pangan, isu telur (palsu) merebak di mana-mana," ujar Setyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018).<sup>11</sup>

Kasus telur palsu yang paling menghebohkan dan juga menjadi viral di Indonesia adalah kasus konten video telur palsu yang di dalamnya ada seseorang bernama Syahroni Daud. Konten video Syahroni Daud menjadi viral karena di dalam video tersebut Syahroni mengatakan bahwa telur yang dibelinya melalui KJP (Kartu Jakarta Pintar) adalah palsu. Sontak saja konten video itu menjadi viral dan diperbincangkan masyarakat di Indonesia karena ini pertama kalinya ada kasus panganan palsu.

Pada saat yang sama pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri langsung datang dan juga menindak lanjuti serta menyelidiki adanya berita itu secara langsung di Pasar Johar Baru. Setelah beredarnya berita telur palsu Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri langsung berkoordinasi dengan

---

<sup>11</sup>Nafiysul Qadar, *Polri: Hoax Ujaran Kebencian Turun, Hoax Pangan Muncul*, <https://www.liputan6.com/news/read/3394493/polri-hoax-ujaran-kebencian-turun-hoax-pangan-muncul>, diakses terakhir tanggal 10 Mei 2018, jam 16.00

Kanit Johar Baru, koordinasi dengan Dinas KPKP, kemudian Dinas Peternakan dan Food Station dan ternyata hasilnya tidak ada telur palsu. Bahkan telur itu adalah telur yang siap konsumsi oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Setelah diselidiki dan dinyatakan bahwa tidak adanya telur palsu Syahroni Daud hanya di minta untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada telur palsu dan juga meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Adanya keganjalan dalam kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang dinyatakan oleh Syahroni Daud yaitu ia hanya diminta untuk melakukan klarifikasi dan juga meminta maaf, tidak ditindak lanjuti proses pidananya. Dalam kasus ini ada beberapa warga yang termakan isu telur palsu ini dan meluapan kekesalannya serta berpotensi merugikan pihak Pasar Johar Baru sebagai penyedia telur, yang mana masyarakat yang telah membeli telur tersebut dapat mengembalikannya karena ada berita bohong (*hoax*) yang dinyatakan oleh Syahroni Daud.

Pertanyaannya, apakah di dalam kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang dilakukan oleh Syahroni Daud memenuhi unsur – unsur perbuatan pidana atau tidak sehingga aparat penegak hukum tidak melanjutkan proses hukum pidananya. Bagaimana pula sebenarnya pertanggungjawaban pidana dalam berita bohong (*hoax*) ini. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)”**.

---

<sup>12</sup>Merdeka.com, *Polri: Syahroni Termakan Isu Hoax Telur Palsu*, <https://www.liputan6.com/news/read/3410276/polri-syahroni-termakan-isu-hoax-telur-palsu>, diakses terakhir tanggal 10 Mei 2018, jam 17.20

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tidak menindak lanjuti kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang dilakukan oleh Syahroni Daud?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas beredarnya konten video telur palsu melalui media elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tidak menindak lanjuti kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang dilakukan oleh Syahroni Daud
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana beredarnya konten video telur palsu.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian mengenai konten video beredarnya telur palsu adalah hal baru dan menarik untuk diteliti, sebab adanya perkembangan teknologi pada media elektronik yang semakin maju dan modern. Selain itu, untuk mengetahui orisinalitas sebuah penelitian tersebut, perlu dibandingkan letak persamaan atau perbedaan antar penelitian serupa untuk menghindari plagiasi. Pada tulisan ini, penulis fokus dalam kajian disiplin ilmu hukum, terutama pada hukum pidana.

Penelitian dengan objek yang sama yakni mengenai berita bohong (*hoax*) banyak ditemukan dalam fokus ilmu sosial. Namun, penulis berfokus pada kajian disiplin ilmu hukum, yaitu hukum pidana. Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian sebelumnya mengenai berita bohong (*hoax*) ditulis oleh Dedi Rianto Rahadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Presiden dalam jurnal ilmiahnya dengan judul “Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial”. Dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 5, No. 1, 2017.

Penelitian sebelumnya berfokus pada masyarakat yang dijadikan responden (objek) dalam menyampaikan pendapat dan pengetahuan mereka tentang berita bohong (*hoax*) serta menyinggung sikap pemerintah yang sebaiknya menanggulangi berita bohong (*hoax*). Selain itu, penulis sebelumnya hanya membahas sedikit isi undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut serta tidak mendalami unsur – unsur berita bohong (*hoax*) dan pertanggungjawabannya. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini fokus pada kajian hukum pidananya, mulai dari unsur – unsur yang ada di dalam pasal yang mengatur tentang berita bohong (*hoax*) dan juga pertanggungjawaban pidananya dari segi penyebar, pembuat, penyimpan, dan lain sebagainya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Berita Bohong (*Hoax*)**

Berita bohong (*hoax*) adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya.<sup>13</sup> Pengertian berita bohong (*hoax*) menurut

---

<sup>13</sup>Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 236



Cambridge English Dictionary adalah "rencana untuk menipu seseorang" sementara menurut Merriam-Webster adalah "trik atau siasat agar orang percaya atau menerima sesuatu sebagai yang asli padahal palsu dan sering tidak masuk akal". *Hoax* dapat diartikan sebagai informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, dengan tujuan agar orang dapat mempercayai informasi tersebut.<sup>14</sup>

Berita bohong (*hoax*), berasal dari kata *hocus*, yang memiliki arti mengecoh atau menipu. Secara umum berita bohong (*hoax*) artinya adalah kabar burung atau kabar bohong – sebuah kabar atau cerita bohong yang sengaja dibuat, seolah-olah kabar atau cerita tersebut benar adanya. Kata *hoax* populer bersamaan dengan semakin populernya internet, dimana *hoax* ini biasanya memiliki dua tujuan, pertama untuk sekedar lelucon dan beredar di kelompok terbatas, kedua untuk tujuan jahat sengaja difabrikasi untuk menipu atau mengecoh. Berita bohong (*hoax*) mendapat momen besar ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang di masa internet. Orang dengan mudah dan tanpa sadar mengirim sebuah berita bohong (*hoax*) di media sosial, kemudian rekan – rekannya tersebut mengirim ke rekan – rekannya yang lain, terus berantai seperti itu.<sup>15</sup>

Dijelaskan juga berita bohong (*hoax*) dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

---

<sup>14</sup>Reni Julani, *Op.Cit.* hlm. 143

<sup>15</sup>Anisa, Renata, dan Rachmaniar, *Hoax Politik pada Media Sosial Instagram: Studi Enografi Virtual tentang Keberadaan Instagram dan Hoax Politik*, Makalah Disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Jurnal Fisip UNILA, Tahun 2016, hlm. 147-153

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

## **2. Pertanggungjawaban Pidana**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari perilaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur perbuatan pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu ataupun dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan – pandangan falsafah.<sup>16</sup> Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai

---

<sup>16</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 10

kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak pidana. Asas yang tidak tertulis “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan ketentuan – ketentuan dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>17</sup>

Adapun konsep dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggung jawab dan perbuatan pidana. Kemampuan bertanggung jawab berada diluar persoalan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah mengenai perbuatan, sementara kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai diri orangnya.<sup>18</sup> Undang-Undang tidak memberikan ketentuan secara tegas mengenai arti kemampuan bertanggung jawab. Justru yang ditemukan ialah keterangan yang sebaliknya mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab atau makna secara negatif, sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP.<sup>19</sup>

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; dan
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, bahwa siapa saja yang memenuhi unsur – unsur ketentual pasal 44 KUHP dianggap tidak mampu bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Adapun KUHP merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara negatif,

---

<sup>17</sup>Ibid. hlm. 72

<sup>18</sup>Adam Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 212

<sup>19</sup>Ibid

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 213

dikarenakan pembentuk undang-undang berpendirian, bahwa setiap orang dianggap memiliki jiwa yang normal atau memiliki kemampuan bertanggung jawab.<sup>21</sup>

## F. Definisi Operasional

Merupakan landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Berita bohong (*hoax*): *Hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Definisi lain menyatakan *hoax* adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online.<sup>22</sup>
2. Tindak Pidana: *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>Dedi Rianto Rahadi, *Op.Cit.*, hlm. 61

sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>23</sup>

3. Pertanggungjawaban Pidana: Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.<sup>24</sup>
4. Media Elektronik: Sarana media massa yang menggunakan alat – alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film.<sup>25</sup> Media elektronik adalah semua alat media yang menggunakan energi elektromekanis, baik pengguna akhir atau penonton dalam mengakses konten. Hal ini berbeda dengan media cetak, yang tidak membutuhkan energi elektromagnetis untuk diakses oleh pengguna akhir dalam bentuk cetak. Sumber media elektronik yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah: rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, presentasi slide, CD-ROM dan konten online (misalnya Youtube).<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

<sup>24</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 73

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20elektronik> diakses terakhir tanggal 17 Mei 2018, jam 14.00

<sup>26</sup>Anonym, <https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2011-2-01191-MC%20Bab2001.doc> diakses terakhir tanggal 17 Mei 2018, jam 14.00

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu penelitian karya ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala – gejala lain yang terdapat di lapangan.<sup>27</sup>

### **2. Subjek penelitian**

Subjek penelitian adalah pihak – pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Subjek penelitian ini adalah:

- a. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
  - 1) Kepala Unit IV Subdit I AKBP Endo Priambodo
  - 2) Kasubnit IV Subdir 2 Ponzi Indra S.Kom, S.I.K
- b. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta
  - 1) Dra. Rossy Hertati, Apt, MP
- c. Dinas Pertanian bagian Peternakan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

- 1) DRH. Anung Endah Suwasti, KASIE KESWAN dan KESMAVET Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari narasumber, dalam prakteknya dapat melalui kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti hasil penelitian, jurnal, buku/literatur, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini serta hasil wawancara dengan pihak – pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya.

Teknik pengumpulan data sekunder terdiri dari:

1) Studi Pustaka

Studi pustaka yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur dari beberapa buku yang berhubungan dengan permasalahan penulisan skripsi ini. Menjabarkan dan mengutip intisari dari bahan hukum tersebut untuk kemudian dapat dituangkan dalam penulisan ini.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.

#### **5. Pendekatan Penelitian**

a. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan



norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara - perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>28</sup>

- b. Metode pendekatan perundang – undangan adalah metode penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>29</sup>
- c. Pendekatan Konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang terhadap analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep – konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>30</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan data yang sesuai dengan data yang di dapat dari lapangan.<sup>31</sup> Metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengembangkan teori

---

<sup>28</sup>Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 185-192

<sup>29</sup>Saiful Anam dan Partners, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses terakhir pada 7 September 2018, Pukul. 20.15 WIB

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>Anonym, Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, Menurut Para Ahli [Lengkap] <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses terakhir pada 10 September 2018, Pukul 10.17 WIB

yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan, yang nantinya disajikan melalui kegiatan pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil data dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan .<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Risky, Penelitian Deskriptif Kualitatif, <http://pastiguna.com/teknik-analisis-data/>, diakses terakhir pada 10 September 2018, Pukul 10.05 WIB

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERBUATAN PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN BERITA BOHONG**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana**

Sebelum membahas mengenai pengertian perbuatan pidana, penulis ingin membahas mengenai pengertian hukum pidana terlebih dahulu. Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah, sebab suatu pengertian yang diberikan oleh para ahli tentang pengertian hukum pidana akan bersangkut paut dengan cara pandang, batasan, dan ruang lingkup dari pengertian tersebut.<sup>33</sup>

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang permasalahan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, hukum pidana menjadi penjaga atau pelindung agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Maka dari itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan.<sup>34</sup>

Menurut Moeljatno hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm. 1

<sup>34</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1 - 2

<sup>35</sup>Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, ctk. Kedelapan, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm.

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang telah melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal yang bagaimana kepada mereka yang telah melakukan larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat diberlakukan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian – pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli:<sup>36</sup>

1. WPJ. Pompe: hukum pidana adalah hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain – lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan – peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan – keadaan yang bersifat konkret.
2. Kansil: hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan – kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancamkan dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Menurut ahli hukum pidana barat hukum pidana adalah:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>SR Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem – Patehaem, Jakarta, 1986, hlm. 12 - 14

<sup>37</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 4

1. Pompe, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidana.
2. Apeldorn, menyatakan hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan subjektif. Hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan.

Setelah mengetahui pengertian – pengertian dari hukum pidana, setelah ini penulis akan membahas tentang perbuatan pidana:

### **1. Pengertian Perbuatan Pidana**

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok tindak pidana di samping unsur kesalahan. *Cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja. Hukum menghendaki adanya suatu perbuatan yang tampak menonjol. Perbuatan dalam arti luas ini, mencakup perbuatan aktif dan perbuatan pasif.<sup>38</sup>

Perbuatan aktif, yang dalam bahasa Belanda disebut *handeling*, menurut Simons, adalah setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Perbuatan pasif, adalah sikap tidak berbuat (*niet – doen, nalaten*), merupakan sikap fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan

---

<sup>38</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85

gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan oleh undang-undang.<sup>39</sup>

Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan kelompok yang kedua adalah yang menyamakan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>40</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana larangannya (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>41</sup> Roeslan Saleh mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diatur oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>42</sup>

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”, istilah ini ada karena tumbuh dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” jauh lebih pendek daripada “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan

---

<sup>39</sup>*Ibid.* hlm. 85 - 86

<sup>40</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 97

<sup>41</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11

<sup>42</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13

peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerak, atau sikap jasmani seseorang.<sup>43</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melakukannya. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdapat dari unsur – unsur fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.<sup>44</sup>

## **2. Unsur – Unsur Perbuatan Pidana**

Setelah mengetahui dari uraian di atas bahwa unsur – unsur perbuatan pidana adalah unsur – unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>45</sup> Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melakukannya, maka unsur – unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal:<sup>46</sup>

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materiil.
3. Adanya hal – hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga

---

<sup>43</sup>Moeljatno, , *Asas – Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 60

<sup>44</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 98

<sup>45</sup>*Ibid.* hlm. 100

<sup>46</sup>*Ibid*

ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda – beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada di dalam undang-undang.

Dalam hal yang ketiga ini berkaitan dengan beberapa hal misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, serta keadaan yang memberatkan pidana. Misalnya yang berkaitan dengan syarat tambahan bahwa untuk bisa disebut telah terjadi perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja.<sup>47</sup> Pasal 304 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Menurut Moeljatno unsur – unsur yang perlu ada untuk memenuhi syarat adanya suatu perbuatan ( dalam arti luas) dalam arti hukum pidana, atau untuk adanya perbuatan pidana, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Mengenai unsur ini bahwa hakikatnya tiap – tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur – unsur lahir, oleh karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Moeljatno menulis hal ikhwal dimana oleh van Hamel dibagi menjadi dua golongan, yaitu

---

<sup>47</sup>*Ibid*

<sup>48</sup>Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm.87 - 89



mengenai orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Contohnya ada di dalam pasal 164 dan 165: kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Hal ini kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif. Contohnya ada pada Pasal 167, bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk karena bukan pejabat kepolisian atau kejaksaan.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif. Adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan yang tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Dari uraian melawan hukum yang subjektif menunjukkan bahwa unsur perbuatan tidak dapat dilepaskan secara mutlak dari unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan) walaupun keduanya dibedakan.

### **3. Jenis – Jenis Perbuatan Pidana**

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan serta pelanggaran. Kejahatan (*rechtdelicten*), adalah perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak diatur di dalam undang-undang tetapi dimata

masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.<sup>49</sup> Berbeda halnya dengan kejahatan pelanggaran adalah perbuatan – perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.<sup>50</sup>

Perbuatan pidana juga dibedakan menjadi dua yaitu, perbuatan formil dan perbuatan pidana materil. Perbedaan perbuatan pidana ke dalam bentuk formil dan perbuatan pidana dalam bentuk materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah “perbuatan” itu sendiri. Bahwa dalam istilah “perbuatan” mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat, untuk lebih mudah dipahami dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana formil adalah perbuatan yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menitikberatkan pada akibat.<sup>51</sup>

Selain perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil terdapat beberapa jenis perbuatan pidana antara lain adalah:<sup>52</sup>

- a. Perbuatan pidana atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, contohnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat

---

<sup>49</sup>Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 117 - 118

<sup>50</sup>*Ibid*

<sup>51</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 103

<sup>52</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.101 – 103

sesuatu yang diperintah contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti pada Pasal 522 KUHP

- b. Perbuatan pidana dapat dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan. Sedangkan delik *culpa* adalah delik – delik yang di dalamnya memuat unsur kealpaan.
- c. Perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana berganda. Perbuatan pidana tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Sedangkan perbuatan pidana berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
- d. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus dan perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus maksudnya adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus maksudnya adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus misalnya pencurian dan pembunuhan. Contoh dari perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus adalah delik merampas kemerdekaan orang dalam Pasal 333 KUHP.
- e. Perbuatan pidana delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yaitu perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada

pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik biasa yaitu delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutnya, seperti pembunuhan, pencurian, dan penggelapan.

- f. Perbuatan pidana delik biasa dan delik yang dikualifikasi. Delik biasa yaitu perbuatan pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan. Delik dikualifikasi yaitu perbuatan pidana dalam bentuk pokok dan tambahan dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

#### **4. Subjek Perbuatan Pidana**

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Akibatnya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik di dalam KUHP yang dimulai dengan kata – kata “barang siapa....”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.<sup>53</sup>

Seiring dengan perkembangannya, saat ini ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat pada korporasi sebagaimana dianggap layaknya orang (manusia). Usaha tersebut dilatar belakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan

---

<sup>53</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 111

oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan – tindakan pengurus – pengurus korporasi. Oleh karena itu, dianggap tidak adil jika suatu korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Dari pemikiran itulah yang kemudian memunculkan tahap – tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.<sup>54</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* berdasar pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>55</sup>

*Liability* atau pertanggungjawaban bisa dilihat dari segi falsafah hukumnya. Seorang filsafah dalam bidang hukum pada abad ke – 20 yaitu Roscou Pound menjelaskan bahwa *liability* atau pertanggungjawaban sebagai suatu kewajiban

---

<sup>54</sup>*Ibid*

<sup>55</sup>Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Volume. 6, Nomor. 11 Tahun 1999, hlm. 27

untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.<sup>56</sup>

Konsep dari “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah sebuah perubahan dari arti konsep “*liability*”, dari “*compostion for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk ganti rugi berupa uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata, tetapi juga menyangkut soal nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Perkembangan masyarakat yang disertai dengan perkembangan teknologi pada abad ke-20 berkembang dengan pesat. Oleh karena itu timbullah perkembangan pandangan atau presepsi masyarakat tentang nilai – nilai kesusilaan umum. Namun inti dari nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan – perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta harta benda.<sup>58</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa, petanggung jawab dan pidana adalah suatu ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari – hari baik itu dalam moral, agama, dan hukum.<sup>59</sup> Ketiga unsur tersebut berkaitan satu

---

<sup>56</sup>Romli Atmasasmita, *Asas – Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79

<sup>57</sup>*Ibid*

<sup>58</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 17

<sup>59</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan..., Op.Cit.*, hlm. 33

sama lain dan bertumpu dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan – aturan. Sistem aturan ini dapat bersifat luas dan beragam, meliputi hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya. Persamaan dari ketiga sistem aturan tersebut yaitu bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi, sistem aturan tersebut merupakan sistem yang melahirkan konsep kesalahan pertanggungjawaban dan ppidanaan itu adalah sistem yang normatif.<sup>60</sup>

Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yaitu yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>61</sup> Secara teoritik, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang perbuatan pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun penerapannya dalam praktek penegakan hukum. Di dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.<sup>62</sup>

Di dalam hukum pidana, konsep mengenai “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini didasarkan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali

---

<sup>60</sup>*Ibid*

<sup>61</sup>*Ibid*

<sup>62</sup>*Ibid*

jika pikiran orang itu jahat.<sup>63</sup> Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>64</sup>

## 2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>65</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana artinya, berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. Goerge P. Fletcher menyatakan:<sup>66</sup>

Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.

Berbeda dengan Goerge P. Fletcher, van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Van Hamel menyatakan:<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali., *Op.Cit.*, hlm. 20

<sup>64</sup>*Ibid*

<sup>65</sup>Amir Ilyas, *Loc. Cit*

<sup>66</sup>George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, 2000, hlm. 455

<sup>67</sup>Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.121



Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, antara lain: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh – sungguh dari perbuatan – perbuatan itu sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan – perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Simons memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan ada hubungannya antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>68</sup>

Definisi Simons mengenai pertanggungjawaban pidana dapat diambil kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah: 1) keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan 2) hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam bahasa Belanda pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *toerekeningsvatbaarheid* atau dapat dimintai pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau pertanggungjawaban.<sup>69</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang terdapat pada perbuatan pidana secara subyektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya perbuatan pidana

---

<sup>68</sup>Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.122

<sup>69</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum PidanaKumpulan Kuliyah bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, 1998, hlm. 243

adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan, artinya bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, maka orang itu dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>70</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidanakan seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka dari itu tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.<sup>71</sup>

### **3. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang di dalam membedakan hal baik dan buruk.<sup>72</sup> Dapat dikatakan juga mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.<sup>73</sup>

Mengenai kemampuan bertanggung jawab selalu dikaitkan dengan keadaan jiwa si pelaku perbuatan pidana, sehingga keadaan jiwa itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai unsur yang

---

<sup>70</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan..., Op.Cit.*, hlm. 75

<sup>71</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 157

<sup>72</sup>M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 129

<sup>73</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan..Op.Cit.*, hlm. 80

bersifat subyektif ini di dalam KUHP tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi, KUHP hanya memberikan syarat – syarat bagaimana keadaan jiwa seseorang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana dijabarkan Pasal 44 KUHP, yang berbunyi:<sup>74</sup>

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Melihat ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik kesimpulan yaitu:<sup>75</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwanya yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena suatu penyakit. Contohnya orang idiot yang melakukan suatu perbuatan pidana.
- b. Penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater atau dokter di bidang ahli kejiwaan.
- c. Ada hubungan yang utama antara keadaan jiwa dan perbuatan yang telah dilakukan.
- d. Penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang sedang mengadili perkara.

---

<sup>74</sup>Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 191

<sup>75</sup>Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 129

- e. Sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.

Dalam Konsep KUHP kemampuan bertanggung jawab bukan hanya dua hal saja sebagaimana dalam KUHP, tetapi diperluas ruang lingkupnya pada Pasal 40 KUHP yang berbunyi:<sup>76</sup>

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.”

Konsep Pasal 40 KUHP di atas menentukan bahwa seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ditandai oleh adanya gangguan jiwa, penyakit jiwa, dan retardasi mental. Chairul Huda mengatakan bahwa tidak jelas betul batas antara tidak dan kurang dapat dipertanggungjawabkan itu. Kapan suatu gangguan jiwa, penyakit jiwa, dan retardasi mental mengakibatkan pembuatnya tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan tidak dengan mudah menentukannya. Padahal konsekuensinya sangat bertolak belakang.<sup>77</sup>

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Artinya adalah ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya tidak dilanjutkan.

---

<sup>76</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 173

<sup>77</sup>Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm 96

Orang tersebut dapat dikenakan tindakan, tetapi orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sedangkan kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana.<sup>78</sup>

#### **4. Kesalahan**

Dalam hukum pidana banyak teori yang membicarakan masalah kesalahan, ada teori yang mengajarkan kesalahan tersebut sebagai unsur yang mutlak dari perbuatan pidana dan ada pula teori yang mengajarkan kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban.<sup>79</sup> Kesalahan timbul karena ada dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.<sup>80</sup>

Kata kesalahan sebagai bagian dari hukum pidana digunakan sebagai terjemahan itu dianggap kurang tepat, karena kata kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*. Menurut Satochid Kartanegara, tidak ada kata yang tepat untuk menerjemahkan istilah *schuld*, tetapi perkataan kesalahan merupakan perkataan yang paling mendekati untuk menjelaskan istilah *schuld*.<sup>81</sup>

Kesalahan yaitu dapat dicelanya pelaku perbuatan pidana karena dilihat dari sisi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat yang lain jika tidak ingin melakukan

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hlm. 97

<sup>79</sup>Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 180

<sup>80</sup>Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 77

<sup>81</sup>Roni Wiyanto, *Loc.Cit.*,

perbuatan tersebut.<sup>82</sup> Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari sisi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu alasan melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal orang tersebut mampu mengetahui makna perbuatannya, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang demikian.<sup>83</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian kesalahan secara psikologis berpacu pada keadaan batin (*psycis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,<sup>84</sup> tidak diikuti karena menimbulkan masalah dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan perbuatan pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, perbuatan pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”.<sup>85</sup>

Praktik hukum sempat diliputi dengan pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pelakunya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari dua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keraguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.<sup>86</sup>

---

<sup>82</sup>Roeslan Saleh, “Perbuatan...”, *Op.Cit.*, hlm. 77

<sup>83</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 169

<sup>84</sup>Tongat, *Op.Cit.*, hlm. 222

<sup>85</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 158

<sup>86</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 73

Beberapa pandangan para ahli tentang pengertian dan ruang lingkup kesalahan di bidang hukum pidana.<sup>87</sup>

a. Simons

Unsur – unsur kesalahan dalam hukum pidana menurut Simons dikaitkan dengan *toerekeningsvatbaarheid*. Oleh karena itu, perlu diingatkan kembali mengenai unsur – unsur perbuatan pidana yang dirumuskan Simons, sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (perbuatan yang dilakukan oleh manusia)
- 2) Perbuatan itu karena dikehendaki (*gewild*) atau tanpa keinsyafan (*bewust*) atau penyesalan
- 3) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtlijk*)
- 4) Seseorang yang melakukan perbuatan itu harus *toerekeningsvatbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan).

*Toerekeningsvatbaarheid* ini yang ada hubungannya dengan kesalahan. Menurut Simons yang disebut dengan kesalahan adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu orang yang melakukannya dapat dijatuhi pidana.

b. Pompe

Menurut Pompe kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum.

---

<sup>87</sup>Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 181

Kedua unsur tersebut merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat dipidananya si pelaku. Syarat untuk seseorang dianggap mempunyai kesalahan menurut Pompe ada tiga syarat, yaitu:

- 1) Perbuatan yang bersifat melawan hukum
- 2) *Dolus* atau *Culpa*
- 3) Kemampuan bertanggung jawab

Perbuatan yang bersifat melawan juga merupakan unsur dari kesalahan sehingga pelaku itu dapat dijatuhi hukuman pidana.

#### c. Moeljatno

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku perbuatan pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:<sup>88</sup>

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf

Dilihat dari bentuknya, kesalahan dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*):

#### a. Kesengajaan

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subyektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pertanggungjawaban atas

---

<sup>88</sup>Moeljatno, , *Asas – Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 164



perbuatan pidana yang dilakukan. Istilah lain dari kata kesengajaan adalah *opzet*, di dalam KUHP juga tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa itu yang dimaksud dengan *opzet*.<sup>89</sup>

Kebanyakan perbuatan pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur perbuatan pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok – pokok alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>90</sup>

Sengaja atau kesengajaan secara teoritis dibagi menjadi dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*).<sup>91</sup> Teori pengetahuan adalah bahwa manusia tidak dapat menghendaki suatu akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan, tetapi manusia hanya dapat memperkirakan atau membayangkan suatu akibat dari yang telah diperkirakan oleh pelaku, sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku terlebih dahulu memperkiraan suatu akibat tertentu.<sup>92</sup>

Teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) menitik beratkan pada apa yang dikehendaki atau dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan

---

<sup>89</sup>Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 201

<sup>90</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, 1985, hlm. 61

<sup>91</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 175

<sup>92</sup>Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 203

pidana.<sup>93</sup> Sedangkan teori kehendak (*wilstheorie*) adalah kesengajaan merupakan kehendak melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, maksudnya adalah akibat yang ditimbulkan merupakan kehendak dilakukannya suatu perbuatan tertentu atau perbuatan itu dilakukan bertujuan menimbulkan suatu akibat tertentu.<sup>94</sup>

*Dolus eventualis* yaitu sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan kemungkinan karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang telah dikehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu, kemudian menjadi kenyataan terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>95</sup>

Van Bemmelen mengatakan bahwa yang dinamakan *dolus eventualis* yaitu kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam arti tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan matinya seseorang itu misalnya. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya seseorang, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sadar bahwa perbuatannya mengakibatkan

---

<sup>93</sup>Sudarto, *Diktat Hukum Pidana Jilid A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm. 16

<sup>94</sup>Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 202 – 203

<sup>95</sup>Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 301

matinya seseorang, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.<sup>96</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun meskipun pelaku menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukannya menjauhi perbuatan itu, namun tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi, ya apa boleh buat. Dalam hubungan inilah, *dolus eventualis* juga disebut dengan *inklauf nehmen theory* atau teori apa boleh buat.<sup>97</sup>

#### **b. Kealpaan (*culpa*)**

Selain sengaja atau kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan (*culpa*) akibat ini timbul karena seseorang alpa, semberono, teledor, lalai, kurang hati – hati atau kurang penduga – duga. Perbedaannya dengan sengaja atau kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik – delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik kealpaan (*culpa*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada sengaja atau kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesenjangan yang ringan.<sup>98</sup>

Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud

---

<sup>96</sup>Leden Marpaung, *Asas –Teori-Praktik- Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 18

<sup>97</sup>Tongat, *Op.Cit.*, hlm. 247

<sup>98</sup>Eddy O.S Hiarij, *Op.Cit.*, hlm.149

dengan kealpaan.<sup>99</sup> Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati – hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati – hati, masih memungkinkan juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibat dari perbuatannya. Diduganya akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.<sup>100</sup>

Kealpaan menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:<sup>101</sup>

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- 2) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 177

<sup>100</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 25

<sup>101</sup>Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.54.

<sup>102</sup>*Ibid*, hlm. 56

- 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis dan tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum.
- 2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan teledor.
- 3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang kealpaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dikatakan kealpaan (*culpa*) jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati – hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesenjangan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum karena sikapnya yang kurang hati – hati tersebut. Hal ini dikarenakan nilai – nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap berhati – hati dalam bertindak.<sup>103</sup>

##### **5. Tidak Adanya Alasan Pemaaf**

Hubungan pelaku dengan perbuatan pidananya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Ia menginsyafi hakekat dari perbuatan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya perbuatan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan perbuatan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja”

---

<sup>103</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 178

atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.<sup>104</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa: Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).<sup>105</sup>

Dalam ilmu hukum pidana alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua yaitu: pertama, penghapus pidana umum, yang berlaku kepada semua rumusan delik yang disebut dalam Pasal 44, 48 – 51 KUHP, kedua adalah alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal – pasal tertentu saja, yaitu Pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310 dan 367 ayat (1) KUHP.<sup>106</sup> Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembeda dan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf.<sup>107</sup>

Dibedakannya antara alasan pembeda dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembeda berujung pada “pembedaan” atas perbuatan pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf bertumpu pada “pemaafan” pembuatannya sekalipun telah melakukan perbuatan pidana yang melawan hukum.<sup>108</sup>

---

<sup>104</sup>Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 86 - 87

<sup>105</sup>Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, 2002, Jakarta, hlm. 25

<sup>106</sup>Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 88

<sup>107</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 181

<sup>108</sup>Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm.121

Dalam hukum pidana yang termasuk ke dalam kategori alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain adalah:

a. Daya Paksa (*Overmacht*)

Merupakan daya paksa (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak memberikan pengertian daya paksa secara konkrit. Dalam *memorie van toelichting* (MvT) daya paksa diumpamakan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.<sup>109</sup>

b. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*)

Merupakan dilampauinya batas – batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata – mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga disebabkan oleh hal – hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.<sup>110</sup> Artinya pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah perbuatan pidana yang dilakukan sebagai pembelaan pada keadaan seseorang mengalami suatu serangan atau ancaman serangan dapat membebaskan pelakunya dari ancaman jika sifat pembelaan tersebut sebanding dengan bobot serangan atau ancaman

---

<sup>109</sup>Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 88 - 89

<sup>110</sup>Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 475

serangan itu sendiri.<sup>111</sup>Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*) diatur di dalam KUHP Pasal 49 ayat (2).

c. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah, Tetapi Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Menurut Vos, mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 51 KUHP itu, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan, harus memenuhi dua syarat:

- 1) Syarat subyektif, yakni pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang: dan
- 2) Syarat obyektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.<sup>112</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Berita Bohong (*Hoax*)

Sebelum membahas mengenai pengertian berita bohong (*hoax*), penulis ingin membahas mengenai pengertian internet terlebih dahulu, yang mana seperti kita ketahui bahwa internet adalah salah satu perkembangan teknologi saat ini. Dimana yang kita ketahui juga internet telah membuat para pembuat aplikasi

---

<sup>111</sup>M. Abdul Kholiq, *Op.Cit.*, hlm. 156

<sup>112</sup>Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 90 – 91



berlomba – lomba untuk menciptakan suatu aplikasi yang dapat mempermudah kegiatan manusia di dalam berkomunikasi, mencari informasi, dan yang sebagainya.

Pengertian dari internet pada intinya merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telpon, serat optic, satelit, ataupun gelombang frekuensi.<sup>113</sup> Bila dilihat dari segi penulisannya, internet memiliki 2 (dua) arti, yaitu:<sup>114</sup>

1. Jaringan internet (huruf “i” kecil sebagai huruf awal) adalah jaringan komputer yang mana komputer satu dengan komputer yang lainnya saling terhubung dan dapat berkomunikasi walaupun perangkat keras dan perangkat lunaknya berbeda (dapat disebut dengan *internet-working*)
2. Jaringan internet (huruf “I” besar sebagai huruf awal) adalah jaringan dari sekumpulan jaringan (*networks of networks*) yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (*protocol*) yang sama. Protocol yang digunakan yaitu *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP).

Pengertian internet lainnya yang lebih singkat, *Internet* adalah sekumpulan jaringan yang terhubung satu dengan lainnya, dimana jaringan menjadi

---

<sup>113</sup>Agus Raharjo, *Loc.Cit.*,

<sup>114</sup>Fransisca Haryati Chandra, *Internet: Information Superhighway*, Makalah pada Penataran Kualitas Dosen di Bidang Pengolahan Data dan Penyusunan Presentasi Melalui Media Komputer bagi Dosen PTS Kopertis Wilayah VI di Semarang, 4-8 September 1995, hal. 1-2

sambungan untuk menunjang informasi secara global.<sup>115</sup> Merupakan rangkaian hubungan jaringan komputer yang dapat diakses secara umum di seluruh sedunia, yang mengirimkan data dalam bentuk paket data berdasarkan standart internasional protocol (IP). Lebih dalam lagi internet adalah kumpulan jaringan dari jaringan – jaringan komputer di seluruh dunia yang terdiri dari jutaan unit-unit kecil.<sup>116</sup>

Seiring berjalannya perkembangan teknologi yang semakin canggih dibidang komputer dan juga internet, semakin banyak pula kejahatan yang mucul saat ini. Penggunaan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer dan internet sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.<sup>117</sup>

Setelah kemajuan internet yang selalu berkembang mengikuti zaman yang semakin modern dan juga kebutuhan manusia akan informasi semakin besar, maka suatu informasi pun semakin berkembang dan juga semakin tidak terkendali suatu kebenarannya. Pengertian dari informasi sendiri menurut Claude E. Shanon dan Warren Weaver mendefinisikan informasi adalah energi yang terpolakan, yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan dari kemungkinan – kemungkinan pilihan yang ada.<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup>Dani Ainur Rivai dan Sukadi, *Pembuatan Website Profil Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MIFTAHUL HUDA*, IJNS - Indonesian Journal on Networking and Security, Volume 2, Nomor 3, 2013, hlm. 15

<sup>116</sup>Arip Aryanto, Tri Irianto Tjendrowasono, *Pembangunan Sistem Penjualan Online Pada Toko Indah Jaya Furniture Surakarta*, Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, Volume 4, Nomor 4, 2012, hlm. 57

<sup>117</sup>Maskum, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2017, hlm.1

<sup>118</sup>Yeha Regina Citra Mahardika, *Op.Cit.*, hlm. 23

Manusia sebagai makhluk sosial di masa modern saat ini menganggap bahwa informasi adalah suatu kebutuhan yang penting, karena informasi sendiri memang sangat menjadi kebutuhan yang sangat di perlukan di kehidupan modern yang serba canggih seperti sekarang. Ada beberapa jenis kebutuhan informasi menurut Morgan dan King bahwa jenis kebutuhan informasi muncul dari tiga motif, yaitu :<sup>119</sup>

1. Physiological motives: Kebutuhan informasi didasari atas kebutuhan diri sendiri.
2. Unlearned motives: Kebutuhan informasi terjadi karena adanya tugas, atau informasi digunakan untuk mengambil suatu keputusan.
3. Social motives: Kebutuhan informasi terjadi karena adanya permintaan informasi dari orang lain.

Menurut Aubrey Fisher mengemukakan ada tiga jenis informasi, diantaranya:<sup>120</sup>

1. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses komunikasi. Semakin banyak memperoleh data atau fakta, secara kuantitas seseorang juga memiliki banyak informasi.
2. Informasi menunjukkan makna data. Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya. Kualitas

---

<sup>119</sup>Wilson, T.D.2010. *On User Studies and Information Needs*,Jurnal [http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30666204/On\\_user\\_studies\\_and\\_information\\_needs.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1487955048&Signature=KaHd1chgT4xuld4hak4OuLHoHU0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DOn\\_user\\_studies\\_and\\_information\\_needs.pdf](http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30666204/On_user_studies_and_information_needs.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1487955048&Signature=KaHd1chgT4xuld4hak4OuLHoHU0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DOn_user_studies_and_information_needs.pdf) diakses terakhir tanggal 11 Juli 2018, jam 15.00, hlm. 6

<sup>120</sup>Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Grasindo, Jakarta,2004,hlm. 26

informasi sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang digunakan untuk mengolah setiap stimulus yang masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera kemudian diteruskan ke otak, untuk diolah berdasarkan pengetahuan, pengalaman, selera, dan moralitas.

3. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi, yang dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian itu.

Setelah mengetahui apa itu internet dan juga informasi dari beberapa pengertian dan konsepnya penulis akan membahas tentang berita bohong (*hoax*):

### **1. Pengertian Berita Bohong (*hoax*)**

Berita bohong (*hoax*) beberapa tahun terakhir menjadi suatu fenomena yang sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia karena, banyaknya berita – berita dan juga perkembangan teknologi internet serta media elektronik untuk masyarakat mengakses informasi.

Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita bohong (*hoax*) yang beredar di media elektronik. Muhammad Alwi Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat bahwa berita bohong (*hoax*) merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar

tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat berita bohong (*hoax*) jika ia berhasil menyebarkanluaskannya.<sup>121</sup>

Berita bohong adalah berita yang di dalamnya terdapat isi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang ada sebenarnya (*materiële waarheid*).<sup>122</sup> Secara singkat berita bohong (*hoax*) adalah suatu informasi di dalamnya tidak ada suatu kebenaran atau bohong. Dalam *Cambridge Dictionary*, kata *hoax* sendiri berarti tipuan atau gurauan. Kegiatan menipu, trik penipuan, rencana penipuan disebut dengan *hoax*.<sup>123</sup> Berita bohong (*hoax*) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.<sup>124</sup>

*Hoax* adalah berita bohong yang sengaja dibuat dan disebar luaskan untuk menimbulkan ketakutan atau kehebohan. Selain itu terdapat pula *hoax* yang diciptakan untuk menipu publik. *Hoax* (berita bohong) ini jika sebelumnya banyak disebar lewat SMS dan email, kini mulai berpindah ke pesan aplikasi chatting seperti WhatsApp atau BBM (BlackBerry Messenger), tak hanya melalui media sosial kini mulai berpindah ke media elektronik yang tidak hanya berkirim pesan tetapi juga ada video. Meski dari awal sudah terdengar mencurigakan kabar itu, masih banyak saja yang kerap tertipu berita bohong (*hoax*) di dunia maya (internet). Ironisnya, walaupun terdengar sepele, berita bohong (*hoax*) dapat

---

<sup>121</sup>Ilham, Nasional Republika, *Hoax Merupakan Kabar Direncanakan*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoax-merupakankabar-yang-direncanakan>, diakses pada 06 Juli 2018, pukul 13.04

<sup>122</sup>Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan...*, *Op.Cit.*, hlm. 236

<sup>123</sup>dictionary.cambridge, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translatio> ns, diakses tanggal 03 Juli 2018

<sup>124</sup>Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna...*, *Op.,Cit.*, hlm. 61

menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sebagai pengguna internet (*nitizen*).<sup>125</sup>

## **2. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*) dalam Undang-Undang**

### **a. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*) dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dijelaskan juga berita bohong (*hoax*) dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28, yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ada dua bentuk perbuatan pidana ITE dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Perbuatan pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur – unsur berikut:<sup>126</sup>

- a. Kesalahan: dengan sengaja.
- b. Melawan hukum: tanpa hak.
- c. Perbuatan: menyebarkan.
- d. Objek: berita bohong dan meyesatkan.
- e. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

---

<sup>125</sup>Bramy Biantoro, *4 Bahaya mengintai dari kabar hoax di dunia maya*, <https://www.merdeka.com/teknologi/4-bahaya-mengintai-dari-kabar-hoax-di-dunia-maya/hoax-buang-buang-waktu-dan-uang.html> diakses terakhir tanggal 04 Juli 2018, jam 19.12

<sup>126</sup>Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm.128

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) adalah:<sup>127</sup>

- a. Kesalahan: dengan sengaja.
- b. Melawan hukum: tanpa hak.
- c. Perbuatan: menyebarkan.
- d. Objek: informasi.
- e. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Unsur – unsur formal yang membentuk rumusan perbuatan pidana ada dua yaitu, secara materil dan formal.

1. Bentuk pertama dirumuskan secara materil

Perbuatan pidana ITE pertama dirumuskan secara materil. Perbuatan pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang menyesatkan telah menimbulkan akibat berupa adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>128</sup>

Unsur lain yang terdapat dalam perumusan materil yaitu, sengaja artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) serta menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbulnya suatu akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif), dan memberi berita yang isinya bohong dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. Transaksi elektronik

---

<sup>127</sup>*Loc.Cit*

<sup>128</sup>Lailatul Utiya Choirroh, *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*, Al – Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam”, Volume 3, Nomor 2, 2017, hlm. 332

adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya.<sup>129</sup>

Sifat melawan hukum dirumuskan dalam kata “tanpa hak” bercorak dua; objektif dan subjektif. Corak objektif adalah sifat selama perbuatan tersebut diletakkan pada suatu kebohongan dan menyesatkan dari isi suatu berita yang disebar. Sementara corak subjektif terletak pada kesadaran isi pembuat/pelaku tentang dicelanya perbuatan semacam itu di masyarakat yang diformalkan dalam undang-undang. Bila dilihat dari sudut sifat tercelanya perbuatan yang diletakkan pada isi berita dan akibatnya bagi pengguna atau konsumen transaksi elektronik, maka mencantumkan unsur “tanpa hak” dirasa berlebihan karena tidak mungkin terdapat orang yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen transaksi elektronik yang dibolehkan.<sup>130</sup>

## 2. Bentuk kedua dirumuskan secara formal

Kesamaan dengan bentuk pertama ialah mengenai unsur sengaja, tanpa hak dan perbuatan menyebarkan. Jika bentuk pertama secara jelas merupakan perbuatan pidana materiil. Dari kata “mengakibatkan menyesatkan” sangat jelas, disyaratkan akibat harus timbul agar tindak pidana menjadi sempurna. Namun bentuk kedua ini tidak begitu jelas, ketidakjelasan itu bisa menimbulkan perbedaan pendapat.<sup>131</sup>

Pendapat pertama, perbuatan pidana formil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan tidak secara

---

<sup>129</sup>Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 129

<sup>130</sup>Lailatul Utiya Choirroh, *Loc.Cit*

<sup>131</sup>*Ibid*, hlm. 333



tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Frasa “ditujukan untuk”... dapat diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar muncul rasa kebencian dan sebagainya. Artinya tujuan tidak berbeda dengan “maksud”. Sedangkan rasa kebencian antar agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar – benar telah terjadi perbuatannya. Pendapat ini memerlukan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan ditujukan agar timbulnya rasa kebencian dan sebagainya.<sup>132</sup>

Cara untuk membuktikan apakah timbul rasa benci dan sebagainya yaitu keadaannya dapat menimbulkan kebencian antara golongan dan sebagainya, yang semula disadari dan di hendaki si pembuat. Melogikan ini harus disertai dengan pengungkapan keadaan-keadaan/fakta yang ada sekitar dan pada saat perbuatan dilakukan, sifat dan keadaan isi informasi yang disebarkan, latar belakang objektif dan subjektif si pembuat, dan sebagainya. Kiranya sama seperti dengan cara membuktikan unsur sengaja.<sup>133</sup>

Pendapat kedua, termasuk perbuatan pidana materil. Perbuatan pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasannya ada dua pertama, cara merumuskan poin kedua sama persis dengan cara merumuskan tindak pidana penipuan (oplichting) Pasal 378, atau pemerasan Pasal 368 KUHP. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai penipuan dan pemerasan tersebut adalah perbuatan pidana materil.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Op.Cit.*, hlm. 132

<sup>133</sup>Lailatul Utiya Choirroh, *Op.Cit.*, hlm. 334

<sup>134</sup>Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Loc.Cit*

## **b. Bohong (*Hoax*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berita bohong (*hoax*) juga diatur dilam KUHP, beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar acuan untuk memidanakan para pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:<sup>135</sup>

### 1. Pasal 311 ayat (1)

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

### 2. Pasal 378

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

### 3. Pasal 390

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Dalam pasal 390 KUHP ini terdapat frasa yang sama seperti di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>135</sup>Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Pemidanaan Terhadap Pelaku “Hoax” dan Kaitany Dengan Konsep Keadilan Restoratif*, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 2, 2018, hlm.152

Elektronik yaitu, menyiarkan kabar bohong. Di dalam buku R. Soesilo terdapat beberapa poin dari pasal 390 KUHP yaitu:

- a) Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini apabila, ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Kabar bohong tidak hanya dipandang sebagai memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian.
- b) Menaikkan atau menurunkan harga barang – barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Orang yang menaikkan harga barang – barang dagangan atau surat – surat berharga dengan jalan memborong atau membeli secara besar – besaran, itu tidak dihukum.

### **3. Jenis – Jenis Berita Bohong (*Hoax*)**

Berita bohong (*hoax*) mempunyai beberapa jenis di antara lain adalah:<sup>136</sup>

- a. *Fake news*: Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal – hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin baik serta semakin buruk.
- b. *Clickbait* (Tautan jebakan): Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs

---

<sup>136</sup>*Ibid*, hlm. 62

lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul.

- c. *Confirmation bias* (Bias konfirmasi): adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon), hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- f. *Post-truth* (Pasca-kebenaran): Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. *Propaganda*: adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

#### **4. Ciri – Ciri Berita Bohong (*Hoax*)**

Suatu berita dapat dikatakan sebagai berita bohong (*hoax*) jika memiliki ciri – ciri seperti berikut:<sup>137</sup>

- a. Tidak mengikuti bahkan mengabaikan kaidah 5W+1H

---

<sup>137</sup>Yeha Regina Citra Mahardika, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm. 28 – 29

- b. Terdapat kalimat yang berupa ajakan untuk menyebarkan luaskan ke semua orang dengan sifat memaksa. Semakin mendesak permintaannya semakin mencurigakan pesan tersebut.
- c. Bahasa yang digunakan terlalu berempati, serta penggunaan huruf kapital dan tanda seru yang berlebihan.
- d. Jika isi pesan tersebut berupa informasi yang sangat penting, akan tetapi belum ditemukan di media maupun situs resmi.
- e. Tidak konsisten dan bertentangan dengan akal sehat belum ada penelitian yang menganalisis.
- f. Pesan telah di *forward* (teruskan)berulang kali.
- g. Untuk meyakinkan agar suatu berita dapat dipercaya, seringkali disebutkan sumber resminya namun tidak bisa menyebutkan nama narasumber perseorangan, perusahaan, organisasi, dan rujukan lainnya yang memiliki otoritas.
- h. Tidak menggunakan bahasa yang baku baik dan benar.

Menurut David Harley dalam buku *Common Hoaxes and Chain Letters*, ada beberapa ciri – ciri yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *hoax* secara umum. Pertama, berita bohong (*hoax*) biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti "Sebarkan ini ke semua orang yang ada di kontak anda, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi". Kedua, berita bohong (*hoax*) biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau yang telah diverifikasi, misalnya "kemarin" atau "dikeluarkan oleh..." pernyataan – pernyataan yang tidak

menunjukkan adanya sebuah kejelasan. Kemudian yang ketiga, berita bohong (*hoax*) biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. Keempat, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi.<sup>138</sup>

### **5. Cara Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)**

Komunitas Anti Hoax yang membentuk Turn Back Hoax menerangkan beberapa cara kerja penyebaran berita bohong (*hoax*) di antaranya:<sup>139</sup>

- a. Berita bohong (*hoax*) berawal dari rasa kebencian oknum tertentu terhadap tokoh/etnis/instansi, yang selanjutnya dilegitimasi kebenaran isi beritanya dengan menciptakan kebenaran baru sesuai kemauannya.
- b. Melalui akun buzzer, berita bohong (*hoax*) menyebarkan provokasi melalui penggunaan hastag dan permainan akun bot.
- c. Selanjutnya diterima oleh konsumen berita yang cenderung sukarela dalam menyukai (*like*) dan membagikan (*share*) berita tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing atau dikarenakan sebuah kebencian terhadap pihak lain sehingga terkesan bersaing.

---

<sup>138</sup>Clara Novita Anggraini, *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode Januari-Maret 2015)*, Thesis Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 31

<sup>139</sup>Yeha Regina Citra Mahardika, *Op.Cit.*, hlm. 29

Akun tersebut mendapatkan banyak pengikut (*follower*) menguntungkan pihak marketing situs dan admin akun karena semakin banyak tawaran iklan yang masuk, berita bohong (*hoax*) pun menjadi viral.

## **6. Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Kasus Berita Bohong (*Hoax*)**

Setelah mengetahui apa arti dari berita bohong (*hoax*), jenis – jenis, ciri – ciri, dan cara penyebaran berita bohong (*hoax*). Seperti yang kita ketahui juga berita bohong (*hoax*) adalah suatu bentuk perbuatan pidana di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dimana suatu perbuatan pidana biasanya akan diproses awal melalui laporan yang di limpahkan kepada Polisi. Penulis akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kepolisian yang dikenal sebagai aparat penegak hukum dan apa fungsi serta tugasnya.

Bidang – bidang hukum baru berkembang dimana yang sudah banyak memberikan perhatian pada suatu masalah atau kepentingan, semakin banyak hasil pengaturan hukum berupa ketentuan – ketentuan atau kaidah – kaidah hukum, semakin cepat pula hukum ini menjadi suatu cabang atau bidang hukum yang berdiri sendiri. Salah satunya adalah bidang hukum baru, yaitu “Hukum Kepolisian” yang merupakan hukum yang mengatur segala hal tentang ikhwal Kepolisian.<sup>140</sup>

Dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat, diikuti dengan perubahan yang terjadi di bidang sosial, budaya, dan teknologi. Sementara di sisi lain

---

<sup>140</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 2

perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks, yang menuntut peran Kepolisian untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi.<sup>141</sup>

Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk memelihara keamanan dan juga ketertiban di suatu negara. Berdasarkan kewenangan tersebut, polisi dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan suatu tindakan kejahatan berdasarkan bukti – bukti dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Polisi juga diberi kewenangan untuk meminta keterangan kepada setiap warga masyarakat yang mengetahui jalannya suatu peristiwa dan kejadian suatu kejahatan untuk dijadikan sebagai saksi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan guna mempermudah polisi untuk menetapkan jenis tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>142</sup>

Dalam kehidupan bernegara, Polri merupakan alat negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan kenyamanan dalam negeri, sehingga dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dari Kepolisian Negara Republik

---

<sup>141</sup>*Ibid.* hlm. 4

<sup>142</sup>Ricky Irawan Sitepu, *Eksistensi Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah DIY dalam Penanggulangan Tindak Pidana yang Berbasis Teknologi Informasi*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum dan program kekhususan Pradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 1 - 2



Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.<sup>143</sup> Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>144</sup>

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa.

---

<sup>143</sup>Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum, Op.cit*, hlm 15

<sup>144</sup>Levina Jescelind V, *Macam – Macam dan Pengertian Polisi Beserta Tugasnya*, dalam <http://scdc.binus.ac.id/fopasbin/2017/07/macam-macam-dan-pengertian-polisi-beserta-tugasnya/>. Diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2018, Pukul 16.29 WIB

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas – tugas kepolisian seperti yang disebutkan di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-Undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup>*Ibid*

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit atau keresahan dalam masyarakat.
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. mencari keterangan dan barang bukti.
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi mempunyai tugas pokok yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut polisi harus siap untuk menghadapi segala bentuk tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan serta ketertiban di tengah – tengah masyarakat. Bentuk kejahatan yang dihadapi polisi bukan kejahatan konvensional saja, tetapi bentuk kejahatan baru yang belakangan ini banyak muncul yaitu kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau internet, yang mana karena adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).<sup>146</sup>

Teknologi informasi membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini dapat dilakukan dengan mudah. Jenis kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.<sup>147</sup>

Kejahatan di bidang teknologi informasi merupakan kejahatan yang tidak mudah dalam pengungkapannya. Dalam kejahatan tersebut pelaku dapat dengan mudah mengubah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri pelakunya, seperti identitas dan alamat, belum lagi jika suatu yang viral seperti video kabar bohong (*hoax*) susah untuk melacak pelaku penyebarannya. Hal ini terbukti dari

---

<sup>146</sup>Ricky Irawan Sitepu, *Op., Cit.*, hlm. 2

<sup>147</sup>Petrus Reinhard Golose, Makalah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, tentang *Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri*, Jakarta, 10 Agustus 2006, hlm. 2

banyaknya pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi yang tidak tertangkap dan kembali mengulangi perbuatannya.<sup>148</sup>

Sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang diberi wewenang oleh undang-undang polisi harus siap menghadapi jenis kejahatan di bidang teknologi informasi yang saat ini sedang banyak muncul di Indonesia. Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kejahatan di bidang teknologi informasi. Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana. Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>149</sup>

Dikarenakan polisi adalah Aparat Negara yang memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di dalam sebuah kasus maka, kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang mana viral melalui video di media elektronik yang melibatkan Syahroni Daud di dalam video itu polisi memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus itu, tetapi di dalam kasus ini bukanlah polisi biasa melainkan polisi yang bergerak di bidang *Cyber*

---

<sup>148</sup>Ricky Irawan Sitepu, *Op., Cit.*, hlm. 3

<sup>149</sup>*Ibid*, hlm. 4

*Crime* untuk menyelidiki kasus video berita bohong (*hoax*) telur palsu yaitu adalah dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Mengapa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap kasus ini? Penulis akan membahas tentang awal mula, tugas dan wewenang dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan unit *cyber crime* yang ada di POLDA setiap daerah di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan di bidang teknologi informasi. Upaya awal yang telah dilakukan seperti melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, teknologi komputer, teknologi komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi penyiaran serta penyelenggaraan fungsi laboratorium komputer forensik dalam rangka memberikan dukungan teknis proses penyidikan kejahatan dunia maya. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana teknologi informasi tersebut ditangani oleh satu unit khusus di Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) MABES POLRI yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V IT dan *cyber crime* dan terdapat unit penanggulangan *cyber crime* di beberapa Kepolisian Daerah (Polda).<sup>150</sup>

Pada bulan Februari 2017 Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) MABES POLRI yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V IT dan *cyber crime* berubah menjadi Direktorat yang berdiri sendiri untuk *cyber crime* yaitu Direktorat Siber Crime Bareskrim Polri, dimana faktor utama yang mempengaruhi

---

<sup>150</sup>*Ibid*, hlm. 5

perubahan itu adalah banyak berita – berita bohong (*hoax*) yang berkembang di Indonesia. Menurut Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul, bila sebelumnya *Cyber Crime* di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (*Dirtipideksus*) Bareskrim Polri, saat ini akan menjadi direktorat tersendiri, yakni Direktorat *Cyber Crime* langsung di bawah Bareskrim Polri. Pembentukan Subdit menjadi direktorat ini untuk mengembangkan organisasi. Apalagi saat ini kabar bohong alias *hoax* yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bebas menyebar di masyarakat dan membuat resah masyarakat. Direktorat *Cyber Crime* dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan media online dan media sosial saat ini.<sup>151</sup> Selain terdapat di Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM MABES POLRI) *cyber crime* juga terdapat di beberapa Kepolisian Daerah (POLDA) di seluruh Indonesia berbentuk unit.

Tugas utama dari polisi BARESKRIM MABES POLRI dan beberapa Kepolisian Daerah (POLDA) dibidang *cyber crime* adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *cyber* yang bersifat represif atau penegakkan hukumnya, yang mana memiliki perbedaan tugas dengan polisi biasanya.<sup>152</sup> Tugas dari polisi *cyber crime*.<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup>Ani Nursalikah, *Cyber Crime Polri Kini Menjadi Direktorat Tersendiri*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/07/oje73i366-cyber-crime-polri-kini-menjadi-direktorat-tersendiri>. Diakses terakhir tanggal 19 Agustus 2018, Pukul 16.00 WIB

<sup>152</sup>Wawancara dengan Kasubnit IV Subdir 2. Kepala Unit IV Subdit I AKBP Endo Priambodo, tanggal 30 Juli 2018, Bareskrim Mabes POLRI

<sup>153</sup>Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metropolitan Jakarta Raya, *Tugas Pokok Subdit IV / Bidang Cyber Crime*, <http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/StrukturOrganisasi/StrukturOrganisasi.aspx?Id=6&Menuid=0>. Diakses terakhir tanggal 19 Agustus 2018, Pukul 16.30 WIB

- a. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus bidang *cyber crime* yang terjadi di daerah hukumnya masing – masing.
- b. Menyelenggarakan pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Menyelenggarakan penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, bidang *cyber crime* yang terjadi di daerah hukumnya masing – masing.
- d. Melaksanakan analisa kasus, isu-isu ekonomi yang menonjol/meresahkan masyarakat dan tindakan penanganannya, serta pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Subdit *Cyber Crime*.
- e. Menyelenggarakan pembinaan fungsi dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Cyber Crime*.

#### **D. Berita Bohong (*Hoax*) dalam Islam**

Sebelum membahas berita bohong (*hoax*) dalam islam penulis akan sedikit membahas tentang perbuatan pidana dalam islam atau yang disebut dengan *Jarimah*. Pengertian *Jarimah* (perbuatan pidana) didefinisikan oleh Imam Al – Mawardi sebagai berikut :

“Segala larangan syara’ (melakukan hal – hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal – hal yang diwajibkan) yang diancam dengan had atau ta’zir”.

Jarimah memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur – unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur –



unsur khusus jarimah adalah unsur – unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis – jenis jarimah lainnya.<sup>154</sup>

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, perbuatan pidana dalam hukum pidana islam dapat didefinisikan sebagai larangan – larangan hukum yang diberikan Allah SWT, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan – nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang telah diperintahkan.<sup>155</sup>

Istilah lain yang sering digunakan adalah kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan – perbuatan yang tercela. Sedangkan yang dimaksud dari tercela adalah apa yang dicela oleh pembuat syariat (yaitu Allah SWT). Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syarak bahwa perbuatan itu sudah dipastikan perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. Syarak telah menetapkan perbuatan tercela sebagai *dzunub* yang harus dikenai sanksi. Jadi, substansi dari dosa yaitu kejahatan.<sup>156</sup>

Berdasarkan tingkatan berat dan tidaknya suatu perbuatan pidana atau kejahatan (*jarimah*) dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:<sup>157</sup>

1. Jarimah Hudud meliputi minum *khamr*, zina, homoseksual, menuduh orang – orang baik berbuat zina, mencuri yang mencapai batas dikenai *had* potong tangan, merampok, memberontak, dan juga murtad.

---

<sup>154</sup>A. Djazuli, *FIQH JINAYAH (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Grafindo Pepsada, Jakarta, 1996, hlm. 12

<sup>155</sup>Asadulloh Al Faruq, “Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam”, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 16

<sup>156</sup>Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam, Pustaka Thariqul Issah*, Bogor, 2002, hlm. 2

<sup>157</sup>*Ibid*, hlm. 17

2. Jarimah qishash/diyat, meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pelukan semi sengaja.<sup>158</sup>
3. Tindak pidana ta'zir meliputi semua perbuatan pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana hudud dan perbuatan pidana qishash/diyat.

Setelah membahas tentang perbuatan pidana atau *Jarimah* dalam islam, selanjutnya penulis akan membahas berita bohong (*hoax*) dalam islam. Tidak hanya di dalam pengetahuan umum saja berita bohong (*hoax*) dibahas akan tetapi, di dalam islam pun membahas tentang berita bohong (*hoax*). Berita bohong (*hoax*) bukanlah produk baru di zaman modern ini, bisa dilihat dalam sejarah manusia dimulai dari Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang menjalani konsekuensi berita bohong (*hoax*) dari syaitan. Pada saat itu, Adam AS mendapatkan kabar bohong dari iblis sehingga harus terusir dari surga. Kabar atau informasi yang bersifat berita bohong (*hoax*) tidak berhenti pada masa Nabi Adam AS saja, namun terus berlanjut hingga masa Nabi Muhammad SAW dan sampai saat ini.<sup>159</sup>

Begitu dahsyatnya efek yang ditimbulkan dari berita bohong (*hoax*), jauh sebelumnya Rasulullah SAW memberikan pelajaran pada umatnya pentingnya mengecek kebenaran informasi yang kita terima secara individu atau yang sudah beredar di masyarakat. Rasulullah prihatin dengan kabar bohong karena hal ini akan membawa kehancuran umatnya baik dalam bentuk latin maupun yang dapat

---

<sup>158</sup> A. Djazuli, *Op.,Cit*, hlm. 13

<sup>159</sup>Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana, *Etika Komunikasi Islam dalam Membendung Informasi Hoax di Ranah Publik Maya*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus Volume 36, Nomor 2, 2016, hlm. 298

diamati secara nyata. Kasus al-Walid bin Uqbah Ibn Abi Mu'ith adalah asbabun nuzul diturunkannya ayat Al-Qur'an surat Alhujurat (49): 6 yang berbunyi:<sup>160</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا  
قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh – sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang – orang yang menyesal” (Al-Hujurat: 6)

Dalam ayat ini terdapat pelajaran adab bagi orang yang beriman dalam menghadapi suatu isu atau berita yang belum jelas kebenarannya. Bahwa dengan tidak menyebarkan berita bohong (*hoax*) merupakan ibadah yang dapat meningkatkan iman jika ada seseorang yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) dapat berdampak pada kerusakan hubungan pribadi dan masyarakat. Penyesalan akan dirasakan pada orang yang menuduh tanpa memeriksa berita terlebih dahulu. Penyesalan di dunia maupun diakhirat akan ditimpakan kepada orang yang menerima isu negatif, serta kepada orang yang menyebarkan berita bohong (*hoax*).<sup>161</sup>

Berita bohong (*hoax*) menurut Mursalin Basyah adalah senjata paling ampuh dalam menghancurkan umat di tiap generasi manusia. Menurutnya informasi *hoax* biasanya selalu masuk akal dan menyentuh sisi emosional, sehingga orang yang menerima berita tersebut tidak sadar sedang dibohongi.

---

<sup>160</sup>*Ibid.* hlm. 299

<sup>161</sup>*Ibid.* hlm. 300

Bahkan menganggap dengan mudah bahwa berita tersebut adalah fakta dan harus disampaikan pada orang lain yang dianggap membutuhkan.<sup>162</sup>

Dalam perspektif Islam, menyebarkan berita bohong (*hoax*) termasuk perbuatan *ghîbah* yaitu menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya.<sup>163</sup>

Sebagaimana dalam hadis dijelaskan tentang *ghîbah* yaitu:

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Tahukah kalian apa *ghîbah* itu? Sahabat menjawab Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda: “kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, “Beliau ditanya: Bagaimana kalau memang saudaraku melakukan apa yang kukatakan? Beliau menjawab: kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah mengghibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya.

Berdasarkan hadis di atas *ghîbah* diartikan dengan menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim di saat ia tidak berada di tempat, dan apa yang disebutkan memang ada pada orang tersebut tetapi ia tidak suka hal tersebut dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan tidak ada padanya, berarti ia telah memfitnahnya.<sup>164</sup>

Selain hadis di atas terdapat pula dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Al-Harits menghadap Rasulullah SAW. Beliau mengajaknya untuk masuk Islam, Al-Harits pun bersedia serta berikrar menyatakan diri masuk Islam. Rasulullah mengajaknya untuk mengeluarkan zakat, maka Al-Harits pun menyanggupi

---

<sup>162</sup>*Loc., Cit*

<sup>163</sup>Hassan sa'udi & Ahmad Hasan Irabi, *Jerat-Jerat Lisan*, Pustaka Arofah, Solo, 2004, hlm. 14

<sup>164</sup>Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana, *Op.Cit.*, hlm. 340

kewajiban tersebut, dan berkata: *“Ya Rasulullah, aku akan pulang ke kaumku untuk mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Orang-orang yang mengikuti seruanku akan aku kumpulkan zakatnya. Apabila telah tiba waktunya, kirimlah utusan untuk mengambil zakat yang telah ku kumpulkan itu”*. Ketika Al-Harits telah banyak mengumpulkan zakat dan waktu yang telah ditetapkan tiba, tak seorang pun utusan Rasulullah SAW yang menemuinya. Al-Harits mengira telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Rasulullah marah kepadanya. Al-Harits pun memanggil para hartawan kaumnya dan berkata: *“Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan waktu untuk mengutus seseorang untuk mengambil zakat yang telah ada padaku dan Rasulullah tidak pernah menyalahi janjinya. Akan tetapi tidak tahu mengapa beliau menanggukhan utusannya itu. Mungkinkah beliau marah?, maka marilah kita berangkat menghadap Rasulullah”*.<sup>165</sup>(HR. Ahmad)

Sesuai waktu yang telah ditetapkan, Al-Walid bin Uqbah diutus untuk mengambil dan menerima zakat yang ada pada Al-Harits. Ketika Al-Walid berangkat, di perjalanan hatinya merasa gentar, lalu ia pulang sebelum sampai ke tempat yang dituju. Setelah kembali ia melaporkan laporan – laporan palsu kepada Rasulullah bahwa Al-Harits tidak mau menyerahkan zakat kepadanya, bahkan mengancam akan membunuhnya. Kemudian Rasulullah mengirim utusan berikutnya kepada Al-Harits, ditengah perjalanan utusan Rasulullah bertemu dengan Al-Harits dan sahabat – sahabatnya yang tengah menuju tempat Rasulullah. Setelah berhadap-hadapan, Al-Harits bertanya kepada utusan tersebut, *“kepada siapa engkau diutus?”*. Utusan tersebut menjawab, *“kami diutus*

---

<sup>165</sup>Afrilia, Sella, Rumba Triana, and Syaiful Rokim, *Pandangan Al-qur'an Terhadap Realitas Hoax. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 27

kepadamu”. Dia bertanya, “mengapa?”, mereka menjawab, “sesungguhnya Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah, namun ia mengatakan bahwa engkau tidak mau menyerahkan zakat, bahkan bermaksud membunuhnya”. Al-Harits menjawab, “Demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan sebenarnya, aku tidak berbuat demikian”.<sup>166</sup>(HR. Ahmad)

Selain kisah di atas Allah SWT juga mengemukakan suatu kasus yang terjadi terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Ayat ini mengecam mereka yang menuduh isteri beliau ‘Aisyah ra tanpa bukti-bukti. Allah berfirman di dalam surat An – Nur Ayat 11 - 19:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ  
لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ  
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

”Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar” (QS. An-Nur ayat 11)

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا  
هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mu'minin dan mu'minat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri,

<sup>166</sup>Ibid

dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."  
(QS. An-Nur ayat 12)

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ  
هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٣﴾

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang – orang yang dusta.” (QS. An-Nur ayat 13)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا  
أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

“Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.” (QS. An-Nur ayat 14)

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بَافْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ  
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

“(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.” (QS. An-Nur ayat 15)

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ  
هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

“Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar." (QS. An-Nur ayat 16)

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

“Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur ayat 17)

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

“Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur ayat 18)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nur ayat 19)

Setelah turunnya ayat ini, Nabi menjadi lega. Segera beliau menuju masjid dan membacakan ayat tersebut. Kemudian orang-orang yang menjadi dalang desas-desus diadili dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 80 kali. Mereka adalah Mistah Bin Usasah, Hasan Bin Tsabit, Hamnah Binti Jahsyi (ipar Nabi). Dari kisah ini, dapat diketahui bahwa *hadis al-ifk* berisi tentang tuduhan berbuat tidak senonoh (*qazaf*). Apabila pelaku tidak dapat membuktikan tuduhannya yang disangkakan, baik secara tersirat maupun sindiran, ia diancam dengan sanksi 40 kali dera, atau menurut qaul lain 80 kali dera.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Tafsir al-Misbah memaknai ayat ini sebagai berita bohong yang tertuju kepada istri Rasulullah SAW, ‘Aisyah ra setelah perang dengan bani Mushtaliq dan merupakan ancaman untuk mereka



yang menyebar kebohongan, bahwa mereka akan menuai balasan atas apa yang telah di lakukannya.<sup>167</sup>

Dari peristiwa ini dapat dijadikan dasar bagaimana Allah SWT memberi jalan keluar dan kebahagiaan setelah ujian dan masa sulit. Allah SWT mendidik manusia dengan penegakkan hukum had atas mereka, peringatan bagi orang - orang yang suka menyebar keburukan. Zamakhsyari juga menerangkan bahwa ayat yang turun sebanyak delapan belas yang masing – masing mempunyai makna tersendiri, ini semua adalah penghormatan kepada Rasulullah SAW dan sebagai hiburan bagi beliau, serta penyucian Ummul mukminin atas pembersihan untuk keluarganya, sekaligus sebagai peringatan bagi siapa saja yang membicarakannya. Serta peringatan kembali untuk membaca pedoman dari Allah, disamping berbagai pelajaran agama, hukum – hukum dan etika yang harus diketahui.<sup>168</sup>

Kasus berita bohong (*hoax*) dengan cara menyerang kehormatan orang lain seperti menuduh berselingkuh tanpa bukti yang benar adalah realitas sosial yang kini marak di Indonesia. Hal yang harus kita lakukan ketika mendengar tuduhan yang dilontarkan seseorang kepada pihak lain adalah bangun sikap husnuzhan atau berbaik sangka kepada yang di tuduh itu sebelum adanya bukti yang nyata.<sup>169</sup>

Allah SWT tidak menghendaki jika Umat – Nya melakukan perkataan dusta dan kebohongan, Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada orang lain. Untuk itulah, Islam telah menetapkan sejumlah norma kebebasan berbicara, misalnya: hendaklah pembicaraan yang diucapkan itu pembicaraan

---

<sup>167</sup>Quraish Shihab, “Tafsir al-Misbah”, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 295.

<sup>168</sup>Wahyuni Ningsih, *Pencemaran Nama Baik dalam Surat An-Nur*, Skripsi Jurusan Al - Qur’an dan Hadis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016, hlm. 3 - 4

<sup>169</sup>Ibid, hlm. 4

yang baik, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, menjelekan pribadi seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai.<sup>170</sup>

Allah SWT juga mengingatkan bahwa:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya” (QS Al-Isra’: 36)

Janganlah kalian mengikuti ataupun meyakini sesuatu yang tidak kalian ketahui kepastiannya. Jadilah orang yang teguh dalam urusanmu, janganlah mengikuti prasangka dan kabar buruk, karena pendengaran, penglihatan, dan hati manusia akan diperhitungkan di hadapan Allah SWT. Jika semua itu dipergunakan untuk kebaikan, maka Allah SWT akan membalasnya dengan pahala, dan jika dipergunakan untuk kejelekan maka Allah SWT akan membalasnya dengan siksaan.<sup>171</sup>

Perbuatan dianggap sebagai perbuatan pidana apabila unsur – unsurnya telah terpenuhi dan pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) terdapat dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat – syarat untuk pelaku mukalaf itu ada dua macam,

<sup>170</sup>*Ibid*, hlm. 341

<sup>171</sup>‘Aidh al-Qarni, “Tafsir al-Muyassar”, hlm. 494

yaitu : pelaku sanggup memahami nas-nas syara' yang berisi hukum taklifi dan pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.<sup>172</sup>

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zîr*. Para fukaha mengartikan *ta'zîr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman *ta'zîr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan untuk kehidupan. Para ulama membagi *jarîmah ta'zîr* yakni yang berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak hamba.<sup>173</sup>

Secara etimologi *ta'zir* adalah menolak atau mencegah, sedangkan secara terminologi *ta'zir* berarti pengajaran yang tidak diatur oleh *hudud* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan perbuatan pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah saksi hukuman tertentu. Sementara Abu Zahrah mendefinisikan sebagai sanksi – sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syari' (Allah) tentang jenis dan ukurannya. *Syari'* menyerahkan penentuan ukurannya kepada *ulil amri* atau *hakim* yang mampu menggali hukum.<sup>174</sup>

Tujuan dari pemberlakuan hukum *ta'zir* yaitu:<sup>175</sup>

1. Sebagai tindakan preventif (pencegahan).
2. Tindakan represif (membuat pelaku jera).
3. Kuratif (*islah*).

---

<sup>172</sup>Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana, *Op.Cit.*, hlm. 344

<sup>173</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Op.Cit.*, hlm. 163

<sup>174</sup>Hanif Azhar, *Aspek Pidana dalam Berita Bohong (Hoax ) Menurut Fiqh Jinayah*, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Volume 3, Nomor 2, 2017, hlm. 67

<sup>175</sup>*Loc.Cit.*,

#### 4. Edukatif (pendidikan)

Sanksi *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari, sanksi *ta'zir* berlaku atas semua orang yang telah melakukan kejahatan. Syaratnya berakal sehat. Tidak ada perbedaan antara laki – laki dan perempuan, dewasa, anak – anak, kafir dan muslim.<sup>176</sup> Sanksi *ta'zir* mencakup dan diberlakukan pada empat macam jarimah yaitu:

1. Jarimah *hudud* dan *qisas/Diyat* yang terdapat *syubhat*.
2. Jarimah *hudud* dan *qisas/Diyat* yang tidak memenuhi syarat.
3. Jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis namun tidak ditentukan sanksinya.
4. Jarimah yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat.

Berikut adalah kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *ulil amri*. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.<sup>177</sup>

Pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) mendapat hukuman *ta'zir* berupa hukuman kurungan, terhukum terus dikurung sampai si pelaku melakukan taubat, hukuman baru akan berakhir dengan kematian si terhukum atau taubatnya sebelum mati atau menjadi baik pribadinya.<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup>*Loc., Cit*

<sup>177</sup>*Ibid*, hlm. 166

<sup>178</sup>Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana, *Op.Cit.*, hlm. 346

### **BAB III**

#### **PENANGANAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS**

##### **BERITA BOHONG (HOAX) KEBERADAAN TELUR PALSU**

#### **A. Penanganan Kasus Berita Bohong (Hoax) Telur Palsu Oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri**

##### **1. Kronologi Kasus**

Pada tanggal 14 Maret 2018 Indonesia di hebohkan dengan video yang viral yaitu video telur palsu, yang di dalamnya ada pria berumur 49 tahun bernama Syahroni Daud. Syahroni Daud menyatakan jika telur yang dibeli oleh anaknya menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang mana telur itu berharga sepuluh ribu rupiah jika memakai Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan telur Program Pangan Murah dari Pemerintah ini dari PT. Gizindo Sejahterah. Setelah anaknya pulang dari Pasar Johar Baru dengan membawa telur yang dibelinya, Syahroni hendak memasak telurnya itu tetapi telur yang ia buka ternyata memiliki tekstur cangkang dan kuning telur yang ia rasa berbeda dengan telur yang biasanya ia konsumsi.

Setelah ia menyadari itu Syahroni langsung kembali ke Pasar Johar Baru untuk memberitahu bahwa ada telur palsu disitu. *Pada sore hari sekitar jam 15.00 WIB dia sudah berteriak – teriak dari jauh dengan mengatakan “ibu – ibu jangan beli telur, jangan beli telur. Telurnya palsu” dimana saat itu warga sedang mengantri untuk membeli telur memakai Kartu Jakarta Pintar. Karena dari pihak disini tidak mengerti hanya melakukan pelayanan saja, bagaimana telur yang baik dan bagaimana telur yang sudah jelek, ternyata setelah di konfirmasi*

*DKPKP kehutanan dan pertanian itu tidak ada yang namanya telur palsu dan langsung dibawa ke laboratorium untuk di tes telur itu. sangat disayangkan mengapa Syahroni itu mengatakan seperti itu, yang mana membuat kegaduhan di dalam pasar.<sup>179</sup>*

Setelah tiba di pasar itu Syahroni langsung menyatakan bahwa telur yang anaknya beli adalah telur palsu, di dalam video yang viral tersebut berdurasi 3.29 menit Syahroni menyatakan *pembungkusnya plastik atau kertas kalau asli tidak memakai kertas, kuningnya itu dari silikon. Jadi mohon kepada pemerintah agar ditarik karena, posisinya apa masyarakat mengkonsumsi bahan kimia. Jadi bapak yang ini (petugas pasar) yang melaporkan keatasannya (Ketua Pasar Johar Baru), coba sekarang kita buka yang baru ya ibu – ibu untuk menyakinkan. Ini saya buka lagi ya ketahuan kuningnya bisa diambil gak pecah, cangkangnya pun kertasnya keliatan lalu tidak berbau amis, kita coba lagi ya ini ini sama saja silikon semua harusnya bisa pecah langsung ya ibu – ibu, jadi di mohon jangan ambil/beli telur dulu.<sup>180</sup>*

## **2. Akibat dari Kasus Berita Bohong (Hoax) Telur Palsu**

Setelah penulis memberikan kronologi atas kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu, penulis akan membahas sedikit tentang akibat yang ditimbulkan dari kasus ini. Akibat dari kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang menjadi viral di media elektronik ini adalah mengakibatkan permintaan telur berkurang,

---

<sup>179</sup> Kumparan, *Momen Saat Syahroni Mengklaim Adanya Telur Palsu*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=RO9Aut3Qb9M>. Diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2018, Pukul 15.00 WIB

<sup>180</sup> Mahendra Jaya, *Hati-hati!! Telur Palsu beredar lagi ditoko | video pembuktian telur palsu, lihat deskripsi ni hoax*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=aIu7MvLuxwI>. Diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2018, Pukul 15.07 WIB

menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, membuat masyarakat menjadi merasa khawatir untuk mengkonsumsi telur waktu itu.<sup>181</sup>

Selain keresahan yang di rasakan oleh masyarakat dari kasus ini juga mengakibatkan kerugian kepada pihak Pasar Johar Baru yaitu para pembeli boleh mengembalikan telur yang sudah dibeli, karena adanya pernyataan yang dilontarkan oleh Syahroni Daud tentang telur palsu tersebut.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta pun mengatakan jika sesuatu yang berbahaya di temukan di dalam makanan, minuman, dan kebutuhan pangan lainnya pastilah berakibat pada kesehatan masyarakat dan juga pasti ada pencemaran limbah di sekitar pabriknya yang mana itu dapat merugikan masyarakat dan juga lingkungan sekitar karena adanya bahan – bahan berbahaya yang dipakai. Menurut BPOM *keberadaan telur palsu di Indonesia tidak dibenarkan karena itu hanyalah membuang – buang uang bagi si pembuatnya, karena ia pasti akan membuat pabrik, membeli bahan – bahan yang terbilang mahal, dan juga jika dijual nantinya tidak sebanding dengan apa yang ia keluarkan untuk membuat telur palsu itu.*<sup>182</sup>

Selain melakukan wawancara kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta penulis juga melakukan wawancara kepada Dinas Pertanian Bagian Peternakan Provinsi DI Yogyakarta mengenai hal beredarnya berita bohong (*hoax*) mengenai telur palsu. Menurut DRH. Anung Endah Suwasti, KASIE KESWAN dan KESMAVET Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta pada awal

---

<sup>181</sup>Wawancara dengan Kasubnit IV Subdir 2. Ponzi Indra S.Kom, S.I.K, Bareskrim Mabes POLRI

<sup>182</sup> Wawancara dengan Dra. Rossy Hertati, Apt, MP, tanggal 16 Juli 2018, di Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta

beredarnya berita bohong (*hoax*) tentang telur palsu terjadi keresahan dan pertanyaan yang muncul dari peternak telur ayam yaitu, ketakutan mereka jika berita tentang adanya telur palsu itu mengakibatkan suatu kerugian yang mana masyarakat akan ragu untuk mengkonsumsi telur maka penjualannya akan berkurang.<sup>183</sup> Selain dari peternak juga muncul keresahan di masyarakat, tetapi menurut Ibu Menurut DRH. Anung Endah Suwasti konsumen dan masyarakat sekarang sudah pandai untuk memilah dan memilih suatu makanan yang akan di konsumsinya adalah aman, selain itu dari pihak Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta bagian Peternakan juga melakukan pembinaan terhadap peternak dan masyarakat sebagai konsumen agar tidak resah dan juga agar tidak menjadikan berita – berita ini sebagai suatu kendala untuk memenuhi kebutuhan pokok panganannya.<sup>184</sup>

Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta bagian Peternakan bekerja sama dengan PUSWAN (Puskesmas Hewan) yang ada di setiap kecamatan untuk melakukan koordinasi terkait dengan adanya penemuan – penemuan yang menyimpang di suatu peternakan, jika ditemukan suatu yang menyimpang maka Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta bagian Peternakan akan segera melakukan pembinaan kepada peternakan dan memberikan laporan bahwa suatu hasil ternaknya itu menghasilkan bakteri yang berbahaya nantinya jika di konsumsi. Setelah melakukan pembinaan maka akan dilihat perkembangan

---

<sup>183</sup>Wawancara dengan Ibu DRH. Anung Endah Suwasti, KASIE KESWAN dan KESMAVET Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 30 Agustus 2018 di Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta bagian Peternakan.

<sup>184</sup>Wawancara dengan Ibu DRH. Anung Endah Suwasti, KASIE KESWAN dan KESMAVET Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 30 Agustus 2018 di Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta bagian Peternakan.



penyimpangan di dalam produk ternak tersebut telah berkurang atau masih tetap bakterinya.<sup>185</sup>

Menurut DRH. Anung Endah Suwasti, KASIE KESWAN dan KESMAVET Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta peternak dan juga masyarakat sebagai konsumen harus pandai dalam menerima informasi tentang bahan pangan yang berasal dari hewan. Pada saat berita tentang telur palsu ini viral keresahan yang terjadi di masyarakat dan juga peternak hanya beberapa saat saja, tidak memakan waktu yang lama.<sup>186</sup>

### **3. Penanganan Polisi Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri**

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi mempunyai tugas pokok yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, polisi harus siap untuk menghadapi segala bentuk tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan serta ketertiban di tengah – tengah masyarakat. Bentuk kejahatan yang dihadapi polisi bukan kejahatan konvensional saja, tetapi bentuk kejahatan baru yang belakangan ini banyak muncul yaitu kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau

---

<sup>185</sup>Wawancara dengan Ibu DRH. Anung Endah Suwasti, KASIE KESWAN dan KESMAVET Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 30 Agustus 2018 di Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta bagian Peternakan.

<sup>186</sup>Wawancara dengan Ibu DRH. Anung Endah Suwasti, KASIE KESWAN dan KESMAVET Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 30 Agustus 2018 di Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta bagian Peternakan.

internet, yang mana karena adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).<sup>187</sup>

Sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang diberi wewenang oleh undang-undang polisi harus siap menghadapi jenis kejahatan di bidang teknologi informasi yang saat ini sedang banyak muncul di Indonesia. Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kejahatan di bidang teknologi informasi. Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana. Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>188</sup>

Dikarenakan polisi adalah Aparat Negara yang memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di dalam sebuah kasus maka, kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang mana viral melalui video di media elektronik yang melibatkan Syahroni Daud di dalam video itu polisi memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus itu, tetapi di dalam kasus ini bukanlah polisi biasa melainkan polisi yang bergerak di bidang *cyber*

---

<sup>187</sup>Ricky Irawan Sitepu, *Op., Cit.*, hlm. 2

<sup>188</sup>*Ibid*, hlm. 4

*crime* untuk menyelidiki kasus video berita bohong (*hoax*) telur palsu yaitu adalah dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Mengapa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap kasus ini? Penulis akan membahas sedikit tentang awal mula, tugas dan wewenang dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan unit *cyber crime* yang ada di POLDA setiap daerah di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan di bidang teknologi informasi. Upaya awal yang telah dilakukan seperti melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, teknologi komputer, teknologi komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi penyiaran serta penyelenggaraan fungsi laboratorium komputer forensik dalam rangka memberikan dukungan teknis proses penyidikan kejahatan dunia maya. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana teknologi informasi tersebut ditangani oleh satu unit khusus di Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) MABES POLRI yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V IT dan *cyber crime* dan terdapat unit penanggulangan *cyber crime* di beberapa Kepolisian Daerah (Polda).<sup>189</sup>

Tugas utama dari Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) dan Kepolisian Daerah (Polda) bidang *cyber crime* adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perbuatan pidana *cyber* yang bersifat represif atau penegakkan

---

<sup>189</sup>*Ibid*, hlm. 5

hukumnya, yang mana memiliki perbedaan tugas dengan polisi biasanya.<sup>190</sup> Tugas dari Polisi Cyber Crime:<sup>191</sup>

- a. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus bidang cyber crime yang terjadi di daerah hukumnya masing – masing.
- b. Menyelenggarakan pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Menyelenggarakan penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, bidang cyber crime yang terjadi di daerah hukumnya masing –masing.
- d. Melaksanakan analisa kasus, isu-isu ekonomi yang menonjol/meresahkan masyarakat dan tindakan penanganannya, serta pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Subdit *Cyber Crime*.
- e. Menyelenggarakan pembinaan fungsi dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Cyber Crime*.

Setelah mengetahui awal mula serta tugas dan fungsi dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan unit *cyber crime* yang ada di POLDA, maka dari itu kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang berupa video viral di youtube yang membuat keresahan di masyarakat masuk ke dalam suatu kejahatan *cyber crime* karena konten yang ada tersebar di internet ditangani oleh Direktorat

---

<sup>190</sup>Wawancara dengan Kasubnit IV Subdir 2. Kepala Unit IV Subdit I AKBP Endo Priambodo, tanggal 30 Juli 2018, Bareskrim Mabes POLRI

<sup>191</sup>Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metropolitan Jakarta Raya, *Tugas Pokok Subdit IV / Bidang Cyber Crime*  
<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/StrukturOrganisasi/StrukturOrganisasi.aspx?Id=6&MenuId=0>. Diakses terakhir tanggal 19 Agustus 2018, Pukul 16.30 WIB

Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Karena menurut Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri video yang sudah viral ini akan memberikan suatu keresahan bahkan nantinya bisa mempengaruhi jumlah permintaan telur dan akan berakibat merugikan pedagang.<sup>192</sup>

Setelah polisi melakukan penyelidikan dan bekerjasama dengan beberapa dinas yang melibatkan DKPKP kehutanan dan pertanian, BPPOM, petugas Pasar Johar Baru, dan juga di perkuat dengan adanya hasil Laboratorium dari KESMAVET (Kesehatan Masyarakat Veteriner) “*Berdasarkan hasil pengujian (tes report) dari Kepala Satuan KESMAVET tanggal 22 Maret 2018 menyatakan bahwa uji fisik dan kimia hasilnya adalah positif telur asli.*”<sup>193</sup> Setelah memang dinyatakan tidak terbukti adanya telur palsu dan setelah mendengarkan alasan dari Syahroni Daud mengapa ia melakukan hal itu kasus dihentikan, Syahroni Daud membuat pernyataan permintaan maaf bermaterai dan memberikan klarifikasi.

#### **4. Alasan Norma dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri**

Setelah melakukan penelitian melalui metode wawancara yang dilakukan penulis dimana menanyakan langsung perihal kasus ini mengapa sebenarnya alasan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tidak melanjutkan kasus dari Syahroni Daud ini? Pada awalnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri ini melihat adanya keresahan di masyarakat dan juga takut apabila nanti video ini berimbas kepada penurunan permintaan telur, seperti yang diketahui video tersebut sudah viral di masyarakat.

---

<sup>192</sup>Wawancara dengan Kasubnit IV Subdir 2. Ponzi Indra S.Kom, S.I.K, tanggal 30 Juli 2018, Bareskrim Mabes POLRI

<sup>193</sup>Wawancara dengan Kepala Unit IV Subdit I AKBP Endo Priambodo, tanggal 30 Juli 2018, Bareskrim Mabes POLRI

Pada saat polisi datang untuk menemui Syahroni Daud diproses penyelidikan , polisi menanyakan alasan apa yang membuat Syahroni berbuat seperti itu dan menyebarkan berita jika telur yang dibelinya di Pasar Johar Baru adalah telur palsu? Dalam jawaban yang diungkapkan oleh Syahroni Daud kepada polisi ia mengatakan *“jika ia juga termakan isu yang tersebar di media sosial Whatssapp dan ia hanya sekilas saja membaca, melihat, dan mempelajari hal itu dan ternyata secara tidak sengaja telur yang dibeli oleh anaknya itu ciri – cirinya mirip dengan yang ada di media sosial Whatssapp. Selain itu Syahroni mengatakan jika ia tidak tahu betul keadaannya pada saat itu ia sedang direkam dan hasil dari rekaman itu disebar luaskan dan menjadi viral.”*<sup>194</sup>

Setelah mendengar keterangan dari Syahroni pihak dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri ini meminta kepada Syahroni agar membuat surat permohonan maaf yang ia tulis tangan dan juga bertanda tangan di atas materai, serta ia mau untuk mengklarifikasi apa yang sudah ia ungkapkan tentang telur palsu itu tersebut di depan pihak – pihak yang ada seperti Kepala dari Pasar Johar Baru, Kepala Satuan Dinas KESMAVET, perwakilan dari PT. Gizindo sebagai pihak yang bekerjasama dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Pasar Johar Baru, beberapa media, dan juga masyarakat sekitar.

Menurut pihak dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri semua perbuatan yang dianggap suatu keresahan atau bisa berpotensi menjadi perbuatan pidana itu langsung di selesaikan dengan jalur hukum sampai adanya putusan, tetapi sebelum mencapai kepada putusan hakim terlebih dahulu melalui proses

---

<sup>194</sup>Wawancara dengan Kepala Unit IV Subdit I AKBP Endo Priambodo, tanggal 30 Juli 2018, Bareskrim Mabes POLRI

penyelidikan, penyidikan, dan proses yang selanjutnya. Terlebih lagi seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Unit IV Subdit I AKBP Endo Priambodo bahwasannya *dalam kasus ini belum sampai pada tahapan penyidikan yang mana belum dibuat laporannya atau BAP, kita sebagai polisi melakukan langkah – langkah pencegahan artinya adalah kasus ini sebenarnya tidak diberhentikan begitu saja tetapi diselesaikan secara musyawarah atau yang biasanya kita sebut dengan Restorative Justice karena memang manfaatnya akan bagus kedepannya nanti. Sebagai polisi di bidang cyber crime karena video yang melibatkan Syahroni Daud ini bersifat viral maka kita mengambil langkah – langkah terlebih dahulu agar nantinya video tersebut dan berita tentang telur palsu ini tidak mengganggu dan membuat keresahan yang nantinya berakibat pada telur sebagaimana kita ketahui telur adalah bahan pokok di masyarakat.*<sup>195</sup>

Berdasarkan norma yang berlaku yaitu di Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Jadi apabila ditinjau dari bunyi pasal di atas maka Syahroni Daud tidak memenuhi unsur – unsur tersebut, seperti yang sudah dibenarkan oleh Kasubnit

---

<sup>195</sup>Wawancara dengan Kepala Unit IV Subdit I AKBP Endo Priambodo, tanggal 30 Juli 2018, Bareskrim Mabes POLRI

IV Subdir 2. Ponzi Indra S.Kom, S.I.K bahwa belum ada pasal – pasal yang dapat mengenai Syahroni Daud, karena adanya alasan seperti berikut.<sup>196</sup>

- a. Seperti apa yang di awal kronologi saat Polisi menanyakan alasan bahwa Syahroni Daud tidak mengetahui jika ia di video dan videonya diupload di media elektronik serta menjadi viral. Seseorang yang dapat memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) jika seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong (*hoax*) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Sedangkan dalam hal ini Syahroni Daud bisa menjadi saksi jika nantinya si perekam dan si penyebar tertangkap.
- b. Jika dilihat dari unsur yang dapat menimbulkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam Pasal 28 Ayat (2) Syahroni Daud juga tidak dapat dikenakan, karena untuk memutuskan apakah suatu perkataan tersebut bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) harus diperiksa oleh orang yang ahli dibidang tersebut dan juga adanya laporan dari suatu kelompok atau golongan.
- c. Menurut Kepala Unit IV Subdit I AKBP Endo Priambodo penyelesaian kasus seperti ini cukup dengan musyawarah saja atau biasa dikenal dengan *Restorative Justice*, karena proses kasus ini baru saja di tingkat penyelidikan jadi belum kepada proses penyidikan apalagi sampai ke pengadilan. Terlebih lagi apa yang dilakukan oleh Syahroni Daud bukanlah dari dirinya sendiri untuk merekam, mengupload, dan membuat

---

<sup>196</sup>Wawancara dengan Kasubnit IV Subdir 2. Ponzi Indra S.Kom, S.I.K, tanggal 30 Juli 2018, Bareskrim Mabes POLRI



video itu viral. Menurutnya cara ini nantinya membawa dampak positif bagi Syahroni Daud dan juga masyarakat yang telah melihat dan mendengar kabar berita bohong tentang telur palsu.

Maka dari itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya tentang telur palsu maka Syahroni Daud harus memvideokan kembali di depan media untuk meminta maaf, mengklarifikasi video yang melibatkan dirinya dan pernyataan tentang telur palsu, dan mengakui bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah salah, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan tidak langsung kepada pengaturan hukumnya. Semua pihak yang ada dilibatkan saat itu adalah Kepala dari Pasar Johar Baru, Kepala Satuan Dinas KESMAVET, perwakilan dari PT. Gizindo sebagai pihak yang bekerjasama dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Pasar Johar Baru, beberapa media, dan juga masyarakat sekitar. Selain itu polisi juga berupaya dan bekerjasama dengan KEMINFO untuk *men – takedown* konten video Syahroni Daud tersebut.

Setelah mengetahui apa yang menjadi alasan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melalui metode wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka disini penulis akan memberikan analisis terhadap alasan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan norma yang ada.

- a. Penulis setuju dengan alasan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang menyatakan Syahroni Daud tidak memenuhi unsur dari Pasal 28 ayat (1) karena menurut keterangan Syahroni Daud ia tidak mengetahui jika ada yang memvideokan dan juga menguploadnya di media elektronik yang mana videonya menjadi viral, serta Syahroni Daud

tidak memiliki video tersebut, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Syahroni dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang mana ia membuat pernyataan bohong berita telur palsu.

- b. Jika dilihat dari video yang melibatkan Syahroni memang di dalamnya Syahroni Daud melihat ke arah kamera akan tetapi dia tidak hanya fokus melihat ke satu kamera saja, tetapi ia juga melihat keselilingnya. Tidak hanya itu Syahroni Daud juga mengatakan kepada pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bahwa ia tidak memiliki video dirinya tersebut dan ia juga tidak memiliki niatan untuk menyebarkan, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan video tentang telur palsu tersebut.
- c. Penulis juga setuju dengan alasan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang mana Syahroni Daud tidak memenuhi unsur dalam Pasal 28 ayat (2) yang dapat menimbulkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) karena menurut Kasubnit IV Subdir 2. Ponzi Indra S.Kom, S.I.K untuk memutuskan apakah suatu perkataan tersebut bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) harus diperiksa oleh orang yang ahli dibidang tersebut dan juga adanya laporan dari suatu kelompok atau golongan.
- d. Faktanya sampai saat video telah di take-down oleh KEMINFO agar tidak bertambah viral nantinya tidak ada laporan dari suatu kelompok atau golongan ke polisi mengenai unsur (SARA).

e. Penulis juga berpendapat jika video yang viral tidak membuat kerugian kepada masyarakat, karena hanya berpotensi saja. Hal ini penulis lihat dari keterangan yang dinyatakan oleh petugas Pasar Johar Baru yang mana ada masyarakat percaya dengan pernyataan Syahroni dan ada juga yang tidak percaya.<sup>197</sup> Selain itu hal yang lainnya yang menguatkan adalah pernyataan yang di katakana oleh Ibu DRH. Anung Endah Suwasti, KASIE KESWAN dan KESMAVET Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta yang mana beliau mengatakan jika saat ini masyarakat sebagai konsumen itu semakin pandai untuk menerima suatu informasi, serta jika terjadi suatu penyimpangan maka dari Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat sebagai konsumen dan juga kepada peternak.

## **B. Pertanggungjawaban Informasi Palsu**

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan seseorang dapat atau tidaknya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah terjadi. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak semata – mata hanya menyangkut soal hukumnya saja, tetapi juga menyangkut soal nilai – nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat bukan hanya di dalam hukum tertulis. Selain tanggung jawab secara sosial, juga terdapat tanggungjawab

---

<sup>197</sup>Kumparan, *Momen Saat Syahroni Mengklaim Adanya Telur Palsu*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=RO9Aut3Qb9M>. Diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2018, Pukul 15.00 WIB

terhadap hukum. Adapun pengaturan pertanggungjawaban pidana tersebut meliputi:<sup>198</sup>

### **1. Pertanggungjawaban Pidana KUHP**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*). *Schuld* merupakan sistem pertanggungjawaban yang dibebankan hanya kepada satu orang yang melakukan kesalahan (perbuatan pidana) atau dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban individu. Adapun penyertaan merupakan sistem pertanggungjawaban pidana yang melibatkan sejumlah orang, misal selain pelaku utama (*dader*), turut juga pelaku yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), pelaku yang turut melakukan (*medepleger*), atau bahkan menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokken*).<sup>199</sup>

Rumusan mengenai ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan Pasal 55 merumuskan bahwa:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 bahwa:

---

<sup>198</sup>Irwan Hafid, *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 145

<sup>199</sup>*Ibid*

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam rumusan mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut, dapat ditemukan beberapa perkataan seperti *plegen*, *dader*, *doen plegen*, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian dan makna dari perkataan tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu makna masing – masing.<sup>200</sup>

#### **a. Pelaku (*dader*)**

Kata *dader* berasal dari perkataan *daad*, di dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan *het doen* atau *handeling*, sedangkan dalam Bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai seorang pelaku.<sup>201</sup> Profesor Van Hamel telah memberikan suatu definisi mengenai pengertian pelaku sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana yang bersangkutan. Simons mengartikan bahwa pelaku suatu perbuatan pidana itu adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau digerakkan oleh pihak ketiga.<sup>202</sup>

---

<sup>200</sup>*Ibid*

<sup>201</sup>P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 596.

<sup>202</sup>*Ibid*, hlm. 605-606.

Hazewinkel Suringa memaknai pelaku dengan istilah *pleger* bukan *dader*. *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan. Akan tetapi pada intinya, Suringa telah menyamakan pengertian *pleger* dengan *dader*. Perbedaan istilah tersebut kiranya tidak perlu lagi dibicarakan lebih lanjut, karena pengertian dari keduanya dapat kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai orang yang melakukan sesuatu.<sup>203</sup>

#### **b. Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*)**

Kategori sebagai orang yang menyuruh melakukan minimal terdiri dari dua orang, yaitu dengan bertindak sebagai orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan seorang lainnya yang disuruh melakukan perbuatan pidana. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan pidana disebut sebagai pelaku tidak langsung (*middellijke dader*). Orang lain yang disuruh melakukan suatu perbuatan pidana itu, disebut sebagai pelaku material atau orang yang melakukan atas dasar perintah dari orang lain. Meskipun orang yang menyuruh melakukan tersebut tidak secara langsung melakukan perbuatan, namun menurut ketentuan pidana Pasal 55 KUHP tetap dapat dijatuhi hukuman yang sama besarnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri.<sup>204</sup>

Orang yang menyuruh melakukan pada dasarnya adalah seseorang yang ingin melakukan perbuatan pidana tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan

---

<sup>203</sup>*Ibid*, hlm. 611.

<sup>204</sup>*Ibid*, hlm. 622.

dengan memakai perantara orang lain. Orang yang disuruh haruslah menjadi alat atau instrumen yang dapat dikendalikan sepenuhnya oleh orang yang menyuruh, dan dia tidak bisa menentang kehendaknya. Dalam istilah lain, yang menyuruh disebut tangan yang menguasai (*manus domina*), sementara yang disuruh disebut sebagai tangan yang dikuasai (*manus ministra*).<sup>205</sup>

Menurut Profesor Simons, untuk adanya suatu *doen plegen* (menyuruh melakukan) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:<sup>206</sup>

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 44 KUHP;
- 2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
- 3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
- 4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas;
- 5) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
- 6) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan iktikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu; dan
- 7) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

---

<sup>205</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm. 100.

<sup>206</sup>P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 622.

### c. Turut Melakukan (*Medeplegen*)

Menurut Profesor Van Hammel bahwa dewasa ini keadaan – keadaan pribadi yang membuat seseorang dapat dihukum itu bukan hanya berlaku bagi para pelaku atau mereka yang telah memberikan bantuan untuk melakukan suatu perbuatan pidana, melainkan juga bagi semua orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana.<sup>207</sup> Orang yang turut melakukan merupakan orang yang terlibat langsung bersama pelaku dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Kedudukannya tidak hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja, namun harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja. Dalam *medeplegen* juga paling sedikit harus terdapat dua orang, yakni orang yang melakukan (*dader*) dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*).<sup>208</sup>

Profesor Langemeijer juga menegaskan, bahwa tidak perlu pernyataan kerjasama secara tegas sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan. Melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana dilakukan, setiap orang diantara para pelaku perbuatan pidana itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain.<sup>209</sup> Selain itu, bahwa setiap para pelaku tersebut harus ikut bertanggung jawab atas semua perbuatan – perbuatan yang telah dilakukan beserta akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut.<sup>210</sup>

---

<sup>207</sup>*Ibid*, hlm. 644

<sup>208</sup> Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Ctk. Pertama, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 83.

<sup>209</sup>P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 642

<sup>210</sup>Irwan Hafid, *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis...*, *Op.Cit.*, hlm. 150



#### **d. Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan (*Uitlokken*)**

Profesor Van Hamel merumuskan pengertian *uitlokken* sebagai kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara – cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah bergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan perbuatan pidana yang bersangkutan. Jadi dari rumusan tersebut, bahwa antara *uitlokken* dengan *doen plegen* terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.<sup>211</sup>

Adapun persamaan diantara keduanya ialah, bahwa dalam *doen plegen* bahwa seseorang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantara orang lain atau *manus ministra*. Sedangkan dalam *uitlokken* bahwa seseorang juga tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasa disebut sebagai *de uitgelokte* atau sebagai orang yang telah digerakkan.<sup>212</sup>

Walaupun demikian, antara *doen plegen* dengan *uitlokeen* juga terdapat beberapa perbedaan, diantaranya:<sup>213</sup>

- 1) Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu haruslah merupakan orang yang *niet-toerekenbaar* atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sedang orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau *toerekenbaar*; dan
- 2) Cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu

---

<sup>211</sup> *Ibid*, hlm. 648.

<sup>212</sup> Irwan Hafid, *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis...*, *Op.Cit.*, hlm. 151

<sup>213</sup> *Ibid*, hlm. 649.

tindak pidana di dalam *uitlokken* itu telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.

Mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *uitlokken*, menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, bahwa *uitlokken* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.<sup>214</sup>

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dikategorikan sebagai *uitlokken* yaitu:<sup>215</sup>

- 1) Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum;
- 2) Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokken* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong**

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28, yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

---

<sup>214</sup> Irwan Hafid, *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis...*, *Op.Cit.*, hlm. 152

<sup>215</sup> *Ibid*, hlm. 652.

Ada dua bentuk perbuatan pidana ITE dalam pasal 28, masing – masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Perbuatan pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:<sup>216</sup>

- a. Kesalahan: dengan sengaja.
- b. Melawan hukum: tanpa hak.
- c. Perbuatan: menyebarkan.
- d. Objek: berita bohong dan meyesatkan.
- e. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) adalah:<sup>217</sup>

- a. Kesalahan: dengan sengaja.
- b. Melawan hukum: tanpa hak.
- c. Perbuatan: menyebarkan.
- d. Objek: informasi.
- e. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Jadi jika dilihat dari unsur – unsur tersebut seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2) :

---

<sup>216</sup>Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Op.Cit.*, hlm.128.

<sup>217</sup>*Loc.Cit*

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kasus Berita Bohong (*Hoax*)**

#### **Telur Palsu**

##### **a. Pertanggungjawaban Secara Pribadi Syahroni Daud**

Seperti yang telah dijabarkan di atas kasus dari video berita bohong (*hoax*) telur palsu yang melibatkan Syahroni Daud tidaklah sampai ke tahap penyidikan dan tidak sampai ke proses hukum yaitu pengadilan. Kasus ini hanya sampai kepada proses penyelidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan bentuk dari pertanggungjawaban yang harus dikenakan oleh Syahroni Daud adalah dengan membuat video klarifikasi atas pernyataannya tentang telur palsu dan membuat surat pernyataan permintaan maaf di atas materai, dalam video klarifikasi tersebut melibatkan beberapa pihak Kepala dari Pasar Johar Baru, Kepala Satuan Dinas KESMAVET, perwakilan dari PT. Gizindo sebagai pihak yang bekerjasama dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Pasar Johar Baru, beberapa media, dan juga masyarakat sekitar.

Video klarifikasi atas pernyataannya tentang telur palsu dan membuat surat pernyataan permintaan maaf di atas materai adalah suatu bentuk tanggungjawab

yang harus dilakukan oleh Syahroni Daud karena pernyataannya tersebut dan bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti awal sebelum adanya pernyataan tentang telur palsu yang meresahkan masyarakat, serta untuk pemulihan dari program pemerintah yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan pemulihan untuk PT. Gizindo sebagai perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah untuk mendistribusikan telur melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pemulihan tersebut bertujuan agar masyarakat sebagai konsumen telur tidak merasakan keresahan dan ketakutan untuk mengkonsumsi telur.

Dalam kasus ini Syahroni Daud tidak memenuhi unsur – unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2):

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Alasan mengapa Syahroni Daud tidak memenuhi unsur – unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2):

1. Dikarenakan dalam keterangan yang diberikan oleh Syahroni Daud sewaktu diperiksa oleh Polisi dan juga hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubnit IV Subdir 2. Ponzi Indra S.Kom, S.I.K menjelaskan bahwasanya tidak ada unsur – unsur yang di penuhi dalam kasus ini, pertama unsur dari kesengajaannya tidak dipenuhi karena

Syahroni Daud sendiri pun tidak tahu jika ia di video dan videonya ada di media sosial, serta menjadi viral.

2. Unsur hak menyebarkan berita bohong juga tidak di penuhi oleh Syaroni karena memang ia tidak memiliki videonya sendiri dan juga memang bukan dia yang menyebarkannya sendiri tetapi ada orang lain.
3. Unsur hal menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pun juga tidak terpenuhi karena menurut Kasubnit IV Subdir 2. Ponzi Indra S.Kom, S.I.K dapat dikatakan masuk dalam ujaran kebencian harus melalui proses di periksanya oleh ahli dalam bidang tersebut dan juga pihak atau golongan yang dimaksud juga tidak melapor ke polisi, dalam hal merugikan konsumen pun tidak memenuhi karena pada saat video sudah viral polisi dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri langsung bertindak untuk mencegah adanya keresahan di masyarakat dan yang berpotensi merugikan masyarakat juga penjual telur.

Oleh karena itu, semua unsur – unsur yang ada di dalam undang-undang tidak terpenuhi maka tidak ada peneanaan sanksi pidananya, tetapi hanyalah pertanggungjawaban secara nilai – nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat karena konsep dari dasar pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak semata – mata hanya menyangkut soal hukum. Jika suatu kesalahan atau suatu perbuatan itu bisa di selesaikan secara musyawarah maka cara itulah yang akan digunakan karena memberi dampak yang baik bagi si

pelaku dan bagi masyarakat, dalam hal ini biasanya disebut dengan upaya *Restorative Justice*.

Jika dari awal Syahroni Daud memiliki niatan untuk merekam, membuat, menambah, mengurangi video dan dia juga memiliki niat untuk menyesatkan dan merugikan konsumen serta Syahroni Daud memang memiliki niat untuk menyebar luaskan video tersebut maka ia dapat dikatakan memenuhi unsur – unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1). Jika ada golongan, ras, atau kelompok tertentu melaporkan Syahroni Daud ke polisi atas apa yang ia katakan jika bahwasannya “*Di Cina dan orang Cina itu pandai untuk membuat telur seperti ini (telur palsu)*”, maka Syahroni dapat dikatakan memenuhi unsur – unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2).

Pertanggungjawaban secara pribadi yang dilakukan oleh Syahroni Daud dengan membuat video klarifikasi atas apa yang diungkapkannya membawa dampak positif, itu terlihat dari tidak ada lagi konten – konten video tentang adanya telur palsu dan masyarakat masih menjadikan telur sebagai kebutuhan pokok pangan, serta masyarakat telah menerima permohonan maaf dan video klarifikasi dari Syahroni Daud.

Setelah mengetahui apa yang menjadi alasan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melalui metode wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka disini penulis akan memberikan analisis terhadap alasan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan norma yang ada.

1. Unsur kesengajaan dalam Pasal 28 ayat (1) terpenuhi oleh Syahroni Daud yaitu: 1) unsur kesengajaan terpenuhi karena Syahroni benar – benar menyatakan berita bohong (*hoax*) di depan umum yang mana pernyataannya itu memang benar berita bohong tentang telur asli tetapi ia mengatakan bahwa telurnya adalah palsu.

Dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subyektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Istilah lain dari kata kesengajaan adalah *opzet*, di dalam KUHP juga tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa itu yang dimaksud dengan *opzet*.<sup>218</sup> Kebanyakan perbuatan pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur perbuatan pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok – pokok alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>219</sup>

Seperti yang dijabarkan tentang pengertian sengaja atau kesengajaan dalam kasus Syahroni Daud telah terpenuhi meskipun niat awalnya ia hanya ingin membagi informasi tentang berita bohong (*hoax*) yang ada di media sosial *Whatsapp* miliknya tentang telur palsu. Walaupun niatnya tidak terpenuhi tetapi Syahroni telah memberi pernyataan suatu berita

---

<sup>218</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 201

<sup>219</sup> Prodjudikoro, *Asas-asas Hukum Pidana...*, *Loc.Cit*



bohong (*hoax*) yang mana perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum.

2. Unsur perbuatan: menyebarkan, objek: berita bohong dan meyesatkan. akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Terpenuhi unsur perbuatan dan objek karena memang benar Syahroni melakukan perbuatan menyebarkan, objeknya berita bohong tentang telur palsu, dan menyesatkan bila orang – orang percaya akan pernyataan Syahroni. Unsur akibat konstitutif tidak terpenuhi yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dari unsur yang mengakibatkan kerugian menurut penulis kerugian yang ditimbulkan hanya sebatas berpotensi saja, karna adanya respon yang cepat dari pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk meredam video viral yang melibatkan Syahroni Daud.
3. Unsur hal menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pun juga tidak terpenuhi karena menurut Kasubnit IV Subdir 2 Ponzi Indra S.Kom, S.I.K dapat dikatakan masuk dalam ujaran kebencian harus melalui proses di periksanya oleh ahli dalam bidang tersebut. Sampai dengan saat KOMINFO men-takedown video atas kerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tidak ada laporan mengenai ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik terhadap suatu individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pertanggungjawaban secara pribadi yang dilakukan oleh Syahroni Daud dengan membuat video klarifikasi atas apa yang diungkapkannya membawa dampak positif, itu terlihat dari tidak ada lagi konten – konten video tentang adanya telur palsu dan masyarakat masih menjadikan telur sebagai kebutuhan pokok pangan, serta masyarakat telah menerima permohonan maaf dan video klarifikasi dari Syahroni Daud. Disini penulis mengatakan bahwa masyarakat telah menerima permohonan maaf dari video klarifikasi tersebut karena memang adanya dampak positif dari masyarakat yang datang dan menyaksikan permohonan maaf dan klarifikasi Syahroni Daud mengenai pernyataannya tentang telur palsu itu tidak ada kebenarannya.<sup>220</sup>

Menurut penulis alasan polisi yang mengatakan bahwa memang cara yang baik dan berdampak positif nantinya jika diselesaikan secara musyawarah. Polisi menyebutkan bila musyawarah itu bisa dikatakan sebagai *Restorative Justice*, sebelum penulis melanjutkan analisis tentang alasan polisi mengenai ini penulis akan memberikan sedikit pengertian mengenai *Restorative Justice*, sebagai berikut:

Konsep keadilan restorative melalui pengadilan pidana adalah model penyelesaian perkara diluar lembaga pengadilan atau *out of court settlement*. Meskipun dalam kerangka normatif banyak dipertanyakan namun dalam kenyataannya terdapat pula praktek penyelesaian perkara pidana diluar sistem

---

<sup>220</sup>Mahendra Jaya, *Hati-hati!! Telur Palsu beredar lagi ditoko | video pembuktian telur palsu, lihat deskripsi ni hoax*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=aIu7MvLuxwI>. Diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2018, Pukul 15.07 WIB

peradilan pidana.<sup>221</sup> Menurut definisi dari beberapa ahli tentang apa yang dimaksud dengan *Restorative Justice* akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tony F Marshall, mendefinisikan *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan perbuatan pidana tertentu bersama – sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.<sup>222</sup>
- b. *Basic Principles PBB, Restorative Justice* adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana rasional.<sup>223</sup>
- c. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku perbuatan pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>224</sup>
- d. Menurut Bagir Manan *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. *Restorative justice* merupakan konsep cara penyelesaian perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan atau

---

<sup>221</sup>Eva Achjani Zulva, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6, Nomor II, Agustus 2010, hlm. 188

<sup>222</sup>Apong Herlina, *Restorative Justice*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 3, No. III, Desember 2004, hlm. 19

<sup>223</sup>Eva Achjani Zulva, *Keadilan Restoratif dan ...*, *Op.Cit.*, hlm. 122

<sup>224</sup>Jecky Tengens, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->, diakses terakhir tanggal 1 September 2018, pukul 15.34 WIB

sekurang – kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.<sup>225</sup>

Dari penjelasan tentang *restorative justice* di atas, penulis tidak setuju dengan pernyataan dari Kepala Unit IV Subdit I AKBP Endo Priambodo penyelesaian kasus seperti ini cukup dengan musyawarah saja atau biasa dikenal dengan *Restorative Justice*, karena menurut penulis kasus ini baru sampai di tahap penyelidikan dimana untuk menentukan bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh Syahroni termasuk perbuatan pidana atau bukan. Polisi dibidang *cyber crime* dimana memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan memang tidak langsung menjatuhkan seseorang sebagai tersangka tetapi harus melalui beberapa tahap, pada kasus ini Syahroni bukanlah sebagai tersangka tetapi ia memang harus bertanggungjawab untuk menjauhkan pernyataannya yang ada di video itu akan berpotensi merugikan dan juga bertujuan untuk meredam keresahan masyarakat. Maka dari itu kasus ini diselesaikan dengan musyawarah bersama dengan para pihak.

Penulis hanya setuju bila kasus ini di selesaikan secara musyawarah bersama dan Syahroni Daud dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan meminta maaf dan membuat video klarifikasi. Sebagai mana pendapat menurut Bagir Manan jika *restorative justice* merupakan konsep cara penyelesaian perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan atau sekurang – kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana,<sup>226</sup> maka kasus ini tidak bisa dikatakan sebagai *restorative justice* karena dalam kasus ini perbuatan

---

<sup>225</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 38 – 39

<sup>226</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak..., Loc.,Cit*

yang dilakukan oleh Syahroni Daud belum termasuk perbuatan pidana terlebih tidak ada laporan atau aduan melaikan upaya dari polisi *cyber crime* untuk mencegah adanya keresahan di masyarakat dan berpotensi merugikan.

Kasus Syahroni Daud ini diselesaikan secara musyawarah bersama yang mana ia membuat video klarifikasi tentang pernyataannya mengenai telur yang ia beli di Pasar Johar Baru melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah telur palsu, video klarifikasi tersebut juga melibatkan peran media, petugas Pasar Johar Baru, KESMAVET, pihak dari PT. Gizindo, dan masyarakat sekitar.

#### **b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Informasi Palsu (*Hoax*)**

Setelah mengetahui pertanggungjawaban pribadi yang dilakukan oleh Syahroni Daud akan perbuatannya yang meresahkan masyarakat dan berpotensi dapat mengakibatkan kerugian untuk masyarakat serta penjual telur, penulis akan membahas tentang bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban pidana terhadap informasi palsu (*hoax*). Pertanggungjawaban pidana informasi palsu (*hoax*) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2) :

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).

Seseorang untuk dapat dikenai pertanggungjawaban pidana terhadap informasi palsu (*hoax*) yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2) harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahan: dengan sengaja.
- b. Melawan hukum: tanpa hak.
- c. Perbuatan: menyebarkan.
- d. Objek: berita bohong dan meyesatkan.
- e. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) adalah:<sup>227</sup>

- a. Kesalahan: dengan sengaja.
- b. Melawan hukum: tanpa hak.
- c. Perbuatan: menyebarkan.
- d. Objek: informasi.
- e. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

---

<sup>227</sup>*Loc.Cit*

Seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana informasi palsu (*hoax*) harus memenuhi unsur – unsur seperti yang disebutkan di atas, serta pelaku penyebaran informasi palsu (*hoax*) dari awal mempunyai niat untuk menambahkan, menyebarkan, membuat, mengurangi, dan membuat kerugian untuk pihak – pihak yang bersangkutan yang mana dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dikenai hukuman adalah orang yang benar – benar melakukan sendiri dan menyebarkannya sendiri.

Pada ayat (2) pun juga sama seseorang yang dapat dijatuhi hukuman adalah seseorang yang memiliki niat dan dengan sengaja menyebarkan informasi yang mana untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Tetapi juga harus dilihat adanya laporan dari suatu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang bersangkutan, selain itu memang harus diperiksa dahulu oleh ahli dalam bidang *hatespeech* untuk dikatakan bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa penjelasan dan analisis di atas, maka dalam penelitian ini dapat di rumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Alasan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tidak menindak lanjuti kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang dilakukan oleh Syahroni Daud karena:
  - a. Alasan bahwa Syahroni Daud tidak mengetahui jika ia di video dan videonya diupload di media elektronik serta menjadi viral. Seseorang dapat memenuhi unsur pasal 28 ayat (1) jika seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong (*hoax*) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. Sedangkan dalam hal ini Syahroni Daud dapat menjadi saksi jika nantinya si perekam dan si penyebar tertangkap.
  - b. Jika dilihat dari unsur yang dapat menimbulkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam Pasal 28 ayat (2) Syahroni Daud juga tidak dapat dikenakan, karena untuk memutuskan apakah suatu perkataan tersebut bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) harus diperiksa oleh orang yang ahli dibidang tersebut dan juga adanya laporan dari suatu kelompok atau golongan.



c. Penyelesaian kasus seperti ini cukup dengan musyawarah, karena proses kasus ini baru saja di tingkat penyelidikan jadi belum kepada proses penyidikan bahkan sampai ke pengadilan. Terlebih lagi apa yang dilakukan oleh Syahroni Daud atas kehendak dirinya sendiri untuk merekam, mengupload, dan membuat video itu viral. Menurut cara ini dapat membawa dampak positif bagi Syahroni Daud dan juga masyarakat yang telah melihat dan mendengar kabar berita bohong tentang telur palsu.

Oleh karena itu, untuk mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya tentang telur palsu maka Syahroni Daud harus memvideokan kembali di depan media untuk meminta maaf, membarikan klarifikasi atas video yang melibatkan dirinya dan pernyataan tentang telur palsu serta mengakui bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah salah, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan tidak berdampak kepada pengaturan hukumnya. Semua pihak yang dilibatkan saat itu adalah Kepala dari Pasar Johar Baru, Kepala Satuan Dinas KESMAVET, perwakilan dari PT. Gizindo sebagai pihak yang bekerjasama dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Pasar Johar Baru, beberapa media, dan juga masyarakat sekitar. Selain itu polisi juga berupaya untuk bekerjasama dengan KOMINFO untuk *men-takedown* konten video Syahroni Daud tersebut.

Menurut penulis apa yang dilakukan oleh Syahroni Daud merupakan perbuatan pidana, yang mana secara langsung Syahroni menyebarkan berita bohong (*hoax*) berupa pernyataannya terhadap telur palsu yang ternyata

telur tersebut adalah asli, yang mana niat awal Syahroni hanya ingin berbagi informasi tentang adanya telur palsu yang ia dapatkan dari media sosial *Whatsapp* akan tetapi pernyataannya tersebut menjadi suatu perbuatan pidana. Tetapi jika Syahroni dijatuhi hukuman pidana yang ada di dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat (1) dan (2) hanya memenuhi unsur berita bohong (*hoax*)-nya saja sedangkan unsur – unsur yang lain tidak terpenuhi seperti unsur akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Terpenuhi unsur perbuatan dan objek karena memang benar Syahroni melakukan perbuatan menyebarkan, objeknya berita bohong (*hoax*) tentang telur palsu, dan menyesatkan bila orang – orang percaya akan pernyataan Syahroni. Unsur akibat konstitutif tidak terpenuhi yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dari unsur yang mengakibatkan kerugian menurut penulis kerugian yang ditimbulkan hanya sebatas berpotensi saja, karna adanya respon yang cepat dari pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk meredam video viral yang melibatkan Syahroni Daud, karena jika tidak terpenuhinya unsur – unsur yang ada di dalam pasal maka dari itu Syahroni tidak dijatuhi hukuman pidana. Selain itu dalam penelitian ini penulis mengkaji penyebaran videonya bukan secara individu kepada Syahroni Daud, maka dari itu si penyebar video yang di dalamnya ada pernyataan Syahroni Daud yang akan dikenai sanksi pidana karena unsur dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1), dimana si penyebar memenuhi unsur

– unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1).

2. Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana informasi atau berita bohong (*hoax*), berlaku berbagai macam tanggungjawab di dalamnya yaitu seperti tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan tanggungjawab terhadap hukum.

a. Dalam halnya pertanggungjawaban terhadap informasi atau berita bohong (*hoax*) seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab secara pidana jika memenuhi unsur – unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2).

b. Unsur – unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2) pelaku penyebaran informasi palsu (*hoax*) dari awal mempunyai niat untuk menambahkan, menyebarkan, membuat, mengurangi, dan membuat kerugian untuk pihak – pihak yang bersangkutan yang mana dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Jadi dapat dikatan bahwa orang yang dapat dikenai

hukuman adalah orang yang benar – benar melakukan sendiri dan menyebarkannya sendiri perbuatan tersebut.

- c. Pada Ayat (2) pun menjelaskan/menunjukkan bahwa seseorang yang dapat dijatuhi hukuman adalah yang memiliki niat dan dengan sengaja menyebarkan informasi yang mana untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Tetapi juga harus dilihat adanya laporan dari suatu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang bersangkutan, selain itu memang harus diperiksa terlebih dahulu oleh ahli dalam bidang *hatespeech* sehingga dapat dikatakan bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- d. Kasus video viral berita bohong (*hoax*) yang melibatkan Syaroni Daud pertanggungjawaban yang dilakukan adalah pertanggungjawaban sosial terhadap masyarakat yang merupakan korban atas apa yang diucapkan oleh Syahroni Daud. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Syahroni Daud secara pribadi adalah dengan cara memberikan klarifikasi berupa video dan pernyataan permohonan maaf di atas materai. Karena Syahroni Daud tidak memenuhi satu unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi perbutannya dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka pertanggungjawaban sosial yang harus ia lakukan karena tidak semua unsur – unsur yang ada di pasal 28 ayat (1) terpenuhi, dan belum ada undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana akan perbuatan berita bohong (*hoax*) saja. Undang-undang yang ada selalu mengatur tentang penyebar berita bohong (*hoax*) dan ada unsur – unsur lain yang mengikutinya.

## **B. Saran**

1. Masyarakat sebagai makhluk sosial yang hidup di zaman modern saat ini harus memiliki rasa kehati – hatian untuk menerima suatu informasi, terlebih jika sumber informasi tersebut tidak diketahui serta tidak ada kebenaran atau fakta dari informasi tersebut. Oleh sebab itu masyarakat dihimbau agar dapat memilah dan memilih mana informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya dan mana informasi yang bersifat bohong (*hoax*) yang bertujuan untuk menyesatkan dan memberikan keresahan pada masyarakat.
2. Pemerintah harus mengawasi setiap konten yang ada pada media elektronik serta, terdapat konten yang menyimpang segera dilakukan tindakan peringatan. Jika penyimpangan itu sudah sangat berlebihan pemerintah harus memblokir media elektronik itu.

3. Adanya kerjasama pemerintah dengan KOMINFO untuk selalu memilah dan memilih informasi yang sekiranya dapat diketahui sumber dan kebenarannya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu membatasi akses – akses dari media elektronik yang sekarang menjadi kebutuhan utama di masyarakat untuk bersosialisasi dan untuk mendapatkan informasi, serta melakukan pencegahan terhadap suatu konten – konten yang memberikan keresahan bagi masyarakat dan menjadi viral yang nantinya akan mempengaruhi keseimbangan dalam suatu kehidupan yang berhubungan dengan informasi.
4. Polisi sebagai aparat penegak hukum seharusnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana memilah dan memilih suatu informasi yang sekiranya dapat dikatakan sebagai informasi atau berita bohong (*hoax*). Pihak kepolisian *cyber crime* seharusnya bergerak cepat untuk menemukan pelaku yang menyebarkan, membuat, menambahkan, dan mengurangi suatu video maupun suatu informasi agar tidak menyesatkan dan meresahkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam, Pustakan Thariqul Issah*, Bogor, 2002.
- Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, Prija Djatmika, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (disertai Teori – Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP –Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Cahyana Ahmadjayadi, *Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebaran Informasi Hukum di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, 2000.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hassan Sa'udi & Ahmad Hasan Irabi, *Jerat-Jerat Lisan*, Pustaka Arofah, Solo, 2004.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas – Azas Hukum Pidana di Indonesia & Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2008.
- Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Bandung, Bandung, 1984.
- Leden Marpaung, *Asas – Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
- Maskum, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2017.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Renika Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Putu Laxma Pendit, *Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*, Kesaint-Blanc, Jakarta, 1992.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Roeslan Sale, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1981.



- Roeslan Saleh, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Asas – Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1986.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sudarto, *Diklat Hukum Pidana Jilid A-B*, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 1975.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Presfektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. Pertama, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1985.
- Wiryawanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Grasindo, Jakarta, 2004.

## **JURNAL**

- Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU “Hoax” Dan Kaitannya Dengan Konsep Keadilan Restoratif*, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 2, 2018.
- Afrilia, Sella, Rumba Triana, and Syaiful Rokim, *Pandangan Al-Qur’an Terhadap Realitas Hoax. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Volume 3, Nomor 1, 2018.

- Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 3, No. III, Desember 2004.
- Arip Aryanto, Tri Irianto Tjendrowasono, *Pembangunan Sistem Penjualan Online Pada Toko Indah Jaya Furniture Surakarta*, Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, Volume 4, Nomor 4, 2012.
- Dani Ainur Rivai dan Sukadi, *Pembuatan Website Profil Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Miftahul Huda*, Ijns - Indonesian Journal on Networking and Security, Volume 2, Nomor 3, 2013.
- Dedi Rianto Rahadi, “*Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 5, Nomor 1, 2017.
- Eva Achjani Zulva, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6, Nomor II, Agustus 2010.
- Hanafi, “*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, *Jurnal Hukum*, Volume. 6, Nomor. 11 Tahun 1999.
- Hanif Azhar, *Aspek Pidana Dalam Berita Bohong (Hoax ) Menurut Fiqh Jinayah*, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Volume 3, Nomor 2, 2017.
- Lailatul Utiya Choirroh, “*Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*”, *Al – Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*”, Volume 3, Nomor 2, 2017.
- Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana, *Etika Komunikasi Islam Dalam Membendung Informasi Hoax Di Ranah Publik Maya*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus Volume 36, Nomor 2, 2016.
- Reni Julani, “*Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax*”, dalam *jurnal Program Studi Komunikasi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 2, 2017.

## MAKALAH

- Anisa, Renata, dan Rachmaniar, *Hoax Politik pada Media Sosial Instagram: Studi Enografi Virtual tentang Keberadaan Instagram dan Hoax Politik*, Makalah Disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Jurnal Fisip Unila, tahun 2016.
- Fransisca Haryati Chandra, *Internet: Information Superhighway*, Makalah pada Penataran Kualitas Dosen di Bidang Pengolahan Data dan Penyusunan

Presentasi Melalui Media Komputer bagi Dosen PTS Kopertis Wilayah VI di Semarang, 4-8 September 1995.

Petrus Reinhard Golose, Makalah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, tentang *Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri*, Jakarta, 10 Agustus 2006.

## **SKRIPSI**

Dwi Kurniawan Tanjung, Tindak Pidana dalam Perilaku Klitih yang Dilakukan oleh anak dan Penanganannya di Yogyakarta, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Irwan Hafid, *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers*, skripsi jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Ricky Irawan Sitepu, *Eksistensi Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Diy Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Berbasis Teknologi Informasi*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum dan program kekhususan Pradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.

Wahyuni Ningsih, *Pencemaran Nama Baik Dalam Surat An-Nur*, Skripsi Jurusan Al-Qur'an Dan Hadis, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Yeha Regina Citra Mahardika, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax Di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017.

## **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

## DATA ELEKTRONIK

Ani Nursalikh, *Cyber Crime Polri Kini Menjadi Direktorat Tersendiri*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/07/oje73i366-cyber-crime-polri-kini-menjadi-direktorat-tersendiri>

Bramy Biantoro, *4 Bahaya mengintai dari kabar hoax di dunia maya*, <https://www.merdeka.com/teknologi/4-bahaya-mengintai-dari-kabar-hoax-di-dunia-maya/hoax-buang-buang-waktu-dan-uang.html>

dictionary.cambridge, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations>

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metropolitan Jakarta RAYA, *TUGAS Pokok Subdit IV / Bidang Cyber Crime*, <http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/StrukturOrganisasi/StrukturOrganisasi.aspx?Id=6&Menuid=0>

Republika, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoax-merupakankabar-yang-direncanakan>

Departemen Pendidikan Nasional  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20elektronik>

Anonym, <https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2011-2-01191-MC%20Bab2001.doc>

Kumparan, *Momen Saat Syahroni Mengklaim Adanya Telur Palsu*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=RO9Aut3Qb9M>

Levina Jescelind V, *Macam-Macam dan Pengertian Polisi Beserta Tugasnya*, dalam <http://scdc.binus.ac.id/fopasbin/2017/07/macam-macam-dan-pengertian-polisi-beserta-tugasnya/>.

Mahendra Jaya, *Hati-hati!! Telur Palsu beredar lagi ditoko | video pembuktian telur palsu, lihat deskripsi ni hoax*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=aIu7MvLuxwI>

Anonym, *Penelitian Deskriptif Kualitatif*, <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

Risky, *Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, Menurut Para Ahli [Lengkap]*, <http://pastiguna.com/teknik-analisis-data/>

Saiful Anam Dan Partners, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Wilson, T.D.2010. *On User Studies and Information Needs*,Jurnal [http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30666204/On\\_user\\_studies\\_and\\_information\\_needs.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1487955048&Signature=KaHd1chgT4xuld4hak4OuLHoHU0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DOn user studies and information needs.pdf](http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30666204/On_user_studies_and_information_needs.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1487955048&Signature=KaHd1chgT4xuld4hak4OuLHoHU0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DOn+user+studies+and+information+needs.pdf)

## LAMPIRAN



### BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalejo, Yogyakarta 55244  
Telp. (0274) 561038, Telp./fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250  
e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

#### SURAT KETERANGAN NO. KP.07.105.08.18.1298

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta menerangkan bahwa:

Nama : Cintya Putri Rimadhini  
NIM : 14410490  
Fakultas : Hukum  
Institusi : Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **"Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)"** pada tanggal 16 Juli 2018 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan narasumber Dra. Rossy Hertati, Apt, MP  
Demikian, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 07 Agustus 2018

Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta,

  
  
Dra. Sandra M.P., Linthin, Apt, M.Kes

Pengub 6/4-2015  
Pasal 23

izin kabupatèn → koordinasi  
ketamatan

~~Kabupaten~~ Pelayanan Kesehatan Hewan.

1. Apakah tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian bagian Peternakan?
2. Apakah suatu peternakan harus memiliki izin dari Dinas Pertanian bagian Peternakan?
3. Apakah hasil dari peternakan harus memiliki izin dari Dinas Pertanian bagian Peternakan?
4. Belakangan ini muncul banyak berita bohong (hoax) tentang telur palsu, bagaimana komentar dari Dinas Pertanian bagian Peternakan terkait dengan isu telur palsu?
5. Apakah hasil telur dari suatu peternakan ayam harus memiliki izin dan juga sertifikat dari Dinas Pertanian bagian Peternakan sebelum mendistribusikannya?
6. Apakah Dinas Pertanian bagian Peternakan melakukan uji untuk suatu telur sebelum di distribusikan?
7. Apa kriteria dari suatu telur untuk bisa di distribusikan dan diperjual belikan?
8. Apakah Dinas Pertanian bagian Peternakan memiliki wewenang untuk menangani sebuah kasus pelanggaran hukum?
9. Apakah Dinas Pertanian bagian Peternakan memiliki suatu kegiatan untuk mensosialisasikan suatu hasil ternak?

NKF:

UU 18 tahun 2009

Pangan ASUH → Konsumen  
- keompok masyarakat

→ Pembinaan di Sesi at kabupatèn.

Produk Asal hewan.

Ibu



BADAN RESEKSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER  
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 1 Agustus 2018

Nomor : B/ 717 /VIII/2018/Dittipidsiber  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : keterangan pelaksanaan penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

di

Yogyakarta

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor: 244/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal ijin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Dekan bahwa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta atas nama CINTYA PUTRI RIMADHINI, Nomor Mahasiswa: 14410490, telah melaksanakan penelitian melalui wawancara pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu oleh Syahrini Daud)".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR TINDAK PIDANA SIBER  
  
ACHMAD WIBOWO, S.I.K.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI